



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 128/Pid.B/2018/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FERLANDO JANUARQO** ;
Tempat lahir : Sorong ;
Umur/ Tanggal lahir : 37 Tahun / 06 Januari 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Gurabesi No. 17 HBM RT/RW : 004/001 Kel. Remu Utara Kec. Sorong ;
A g a m a : Katholik ;
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penuntut sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 02 Juni 2018;
2. Hakim sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Abdul Latif Lestalu, S.Hut.,S.H. dan Mardin, S.H.M.H., Advokat/ Pengacara yang beralamat di KPR Kehutanan No.12 Jalan Jln. Makbon Km.12 masuk Sorong Utara Kota Sorong berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 136/SKU.PID/V/2018/PN Son tanggal 31 Mei 2018 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berturut-turut :

Hal. 1 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 128/Pen.Pid./2018/PN Son tanggal 25 Mei 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 128/Pen.Pid./2018/PN Son tanggal 25 Mei 2018 tentang Hari Sidang perkara aquo ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta lampirannya ;

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pula tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong pada tanggal 9 Agustus 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FERLANDO JANUARQO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN** yang diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERLANDO JANUARQO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Surat Pernyataan antara Kedua Belah Pihak yang dibuat pada hari senin tanggal, 20 November 2017 ;**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis, pada hari tanggal 13 Agustus 2018, pada kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FERLANDO JANUARQO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Pasal 378 KUHP ;
2. Melepaskan Terdakwa FERLANDO JANUARQO oleh karenanya dari semua tuntutan hukum (*onslaag van alle rechvervolging*) dan merehabilitasi nama baik Terdakwa seperti semula ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Repliknya (secara lisan) pada intinya menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa melalui Penasihat Hukum nya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan 24 Mei 2018, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa FERLANDO JANUARQO pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2017, sekira pukul 11.00 Wit atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di Jl. Pramuka atau Kantor Distrik Sorong Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, terhadap Saksi Korban ABDULLAH SYAHBUDDIN, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Korban berkunjung di Kantor Distrik Sorong Kota bertemu dengan Saksi Fauji Fatah ditempat kerjanya dan Saksi Fauji Fatah memberitahukan kepada Korban tentang adanya penerimaan HONORER di Kantor Imigrasi Kota Sorong dan pada saat itu Saksi Fauji Fatah memberikan nomor handphone korban kepada terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa SMS yang mengatakan apakah ini betul dengan Pak Abdullah, Saksi Korban langsung menelpon terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa datang dan masuk di ruangan Saksi Fauji Fatah dan membicarakan tentang masalah honorer yang

Hal. 3 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Saksi Fauji Fatah dan terdakwa memberikan pilihan kepada saksi Korban yang pertama untuk honorer saja tanpa prajabatan korban harus membayar sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk yang prajabatan yang harus saksi korban bayar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian pada hari itu juga saksi korban pilih honorer saja dulu. Setelah itu saksi korban pulang untuk mengambil uang dan kembali ke kantor distrik untuk menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan keesokan harinya tiba-tiba terdakwa menelpon korban dan mengatakan bahwa ada penambahan lagi dan terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa ini kesempatan baik supaya adik korban bisa ikut sama-sama langsung prajabatan tanggal, 13 April 2017 bersama dengan adik ipar dari Saksi Fauji Fatah. Setelah itu korban melakukan pertemuan di kantor Distrik Sorong Kota untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Dan untuk yang honorer sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) korban batalkan dan diganti untuk mengikuti prajabatan yang dilaksanakan tanggal, 13 April 2017 di Manokwari ;

- Bahwa sekitar tanggal 03 April 2017 terdakwa kembali menghubungi korban dan mengatakan mumpung ada penerimaan tahun ini dan kuota kurang 1 (satu) dan terdakwa menanyakan, apakah ada keluarga bapak yang mau ikut lagi? Korban mengatakan bahwa ada keponakan saya yang perempuan (bernama EVA HUDRIYANA SYAHBUDDIN) bagaimana Pak bisa tidak? Dan terdakwa mengatakan bisa Pak, kirim nama lengkap dan nomor sepatu keponakan bapak dulu. Selanjutnya korban mengirimkan data yang diminta tersebut kepada terdakwa setelah korban siapkan uang yang dimintakan untuk memasukkan keponakan perempuan dari korban, setelah itu korban menanyakan keberadaan terdakwa dimana untuk mengantarkan uang tersebut dan korban pun menghubungi terdakwa melalui handphone dan menanyakan apakah bapak di kantor? Kalau memang bapak di kantor biar saya langsung antar ke kantor saja dan terdakwa mengatakan kepada korban tidak usah ke kantor Pak, bapak kasih tahu saja posisi bapak dimana sekarang, biar saya kesitu saja ketemu bapak. Setelah itu korban bilang saya ada di kilo menuju kampung baru, bagaimana kalau kita ketemu didepan Bandara DEO saja Pak, kemudian terdakwa bilang ke korban "okay pak kita ketemu didepan Bandara DEO saja" ;
- Bahwa sekitar Jam 10.00 Wit, korban sudah berada di depan Bandara DEO dan karena menunggu terdakwa terlalu lama, korban langsung SMS terdakwa dengan menanyakan posisi terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa datang menggunakan mobil bersama dengan temannya dan langsung masuk

Hal. 4 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam mobil korban dan sebelum korban serahkan uang tersebut, korban tanyakan lagi tentang kepastian penerimaan honorer tersebut, dan terdakwa mengatakan "*pasti pak, saya jamin tidak mungkin saya tipu-tipu bapak*" dan korban mengatakan kalau begitu "*saya minta bukti kwitansinya yang kemarin pak, yang langsung dari kantor imigrasi* dan jawaban terdakwa bahwa, *nanti siang saja baru saya kasih pak, soalnya akan saya buat dulu di kantor.* Selanjutnya korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang disikan dalam amplop warna cokelat ;

- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2017 korban ditelepon oleh terdakwa dan mengatakan kepada korban, bahwa ada kuota yang kita terima kemarin ada satu yang ijazahnya tidak memenuhi syarat jadi kita coret, jadi mungkin *bapak masih punya keluarga yang mau masuk lagi? Masih bisa Pak*, kemudian korban mengatakan bahwa *ada, tapi laki-laki yang bernama RICO GUNAWAN SYAHBUDDIN, bisakah tidak pak?* Dan terdakwa mengatakan *bisa tapi dengan syarat harus ada dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)* dan korban mengatakan *okay nanti saya Tanya keponakan saya dulu, mau atau tidak.* Setelah itu terdakwa mengakatan kepada korban *untuk menyiapkan berkas duluan saja dan kirim nama lengkap dan nomor sepatu biar saya langsung laporkan ke manokwari duluan Pak*, kemudian korban mengatakan *okay pak nanti saya kirim lewat SMS.* Kemudian sekitar Jam 16.00 Wit terdakwa menelpon korban dan menayakan *bagaimana dengan dananya pak?* Selanjutnya korban mengatakan *untuk sekarang saya lagi jaga di Putra Bahari, bagaimana kalau malam nanti saya antar ke rumah saja dan bawah uangnya?* Kemudian terdakwa mengatakan *jangan pak, jangan ke rumah, karena kebetulan saya saat ini ada di kampung baru* dan setelah itu korban mengatakan kepada terdakwa *okay pak kalau begitu nanti saya tunggu di Putra Bahari* dan kurang lebih Jam. 17.00 Wit, terdakwa menelpon korban dan mengatakan bahwa terdakwa sudah ada didepan halte DOM dan korban mengatakan *okay pak tunggu disitu nanti saya turun*, setelah itu korban turun dan temui terdakwa dibawah dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang terbungkus kantong kresek warna hitam tersebut didalam mobil korban yang tepatnya di mata jalan Putra Bahari ;
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ABDULLAH SYAHBUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) ;

Hal. 5 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

ATAUKEDUA

Bahwa ia terdakwa FERLANDO JANUARQO pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2017, sekira pukul 1.00 Wit atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018 di Jl. Pramuka atau Kantor Distrik Sorong Kota atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, terhadap Saksi Korban ABDULLAH SYAHBUDDIN, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Korban berkunjung di Kantor Distrik Sorong Kota bertemu dengan Saksi Fauji Fatah ditempat kerjanya dan Saksi Fauji Fatah memberitahukan kepada Korban tentang adanya penerimaan HONORER di Kantor Imigrasi Kota Sorong dan pada saat itu Saksi Fauji Fatah memberikan nomor handphone korban kepada terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa SMS yang mengatakan apakah ini betul dengan Pak Abdullah, Saksi Korban langsung menelpon terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa datang dan masuk di ruangan Saksi Fauji Fatah dan membicarakan tentang masalah honorer yang disampaikan oleh Saksi Fauji Fatah dan terdakwa memberikan pilihan kepada saksi Korban yang pertama untuk honorer saja tanpa prajabatan korban harus membayar sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk yang prajabatan yang harus saksi korban bayar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian pada hari itu juga saksi korban pilih honorer saja dulu. Setelah itu saksi korban pulang untuk mengambil uang dan kembali ke kantor distrik untuk menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan keesokan harinya tiba-tiba terdakwa menelpon korban dan mengatakan bahwa ada penambahan lagi dan terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa ini kesempatan baik supaya adik korban bisa ikut sama-sama langsung prajabatan tanggal, 13 April 2017 bersama dengan adik ipar dari Saksi Fauji Fatah. Setelah itu korban melakukan pertemuan di kantor Distrik Sorong Kota untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Dan untuk yang honorer sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) korban

Hal. 6 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batalan dan diganti untuk mengikuti prajabatan yang dilaksanakan tanggal, 13 April 2017 di Manokwari ;

- Bahwa sekitar tanggal 03 April 2017 terdakwa kembali menghubungi korban dan mengatakan mumpung ada penerimaan tahun ini dan kuota kurang 1 (satu) dan terdakwa menanyakan, apakah ada keluarga bapak yang mau ikut lagi? Korban mengatakan bahwa ada keponakan saya yang perempuan (bernama EVA HUDRIYANA SYAHBUDDIN) bagaimana Pak bisa tidak? Dan terdakwa mengatakan bisa Pak, kirim nama lengkap dan nomor sepatu keponakan bapak dulu. Selanjutnya korban mengirimkan data yang diminta tersebut kepada terdakwa setelah korban siapkan uang yang dimintakan untuk memasukkan keponakan perempuan dari korban, setelah itu korban menanyakan keberadaan terdakwa dimana untuk mengantarkan uang tersebut dan korban pun menghubungi terdakwa melalui handphone dan menanyakan apakah bapak di kantor? Kalau memang bapak di kantor biar saya langsung antar ke kantor saja dan terdakwa mengatakan kepada korban tidak usah ke kantor Pak, bapak kasih tahu saja posisi bapak dimana sekarang, biar saya kesitu saja ketemu bapak. Setelah itu korban bilang saya ada di kilo menuju kampung baru, bagaimana kalau kita ketemu didepan Bandara DEO saja Pak, kemudian terdakwa bilang ke korban *"okay pak kita ketemu didepan Bandara DEO saja"* ;
- Bahwa sekitar Jam 10.00 Wit, korban sudah berada di depan Bandara DEO dan karena menunggu terdakwa terlalu lama, korban langsung SMS terdakwa dengan menanyakan posisi terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa datang menggunakan mobil bersama dengan temannya dan langsung masuk kedalam mobil korban dan sebelum korban serahkan uang uang tersebut, korban tanyakan lagi tentang kepastian penerimaan honorer tersebut, dan terdakwa mengatakan *"pasti pak, saya jamin tidak mungkin saya tipu-tipu bapak"* dan korban mengatakan kalau begitu *"saya minta bukti kwitansinya yang kemarin pak, yang langsung dari kantor imigrasi"* dan jawaban terdakwa bahwa, *nanti siang saja baru saya kasih pak, soalnya akan saya buat dulu di kantor.* Selanjutnya korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang disikan dalam amplop warna cokelat ;
- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2017 korban ditelepon oleh terdakwa dan mengatakan kepada korban, bahwa ada kuota yang kita terima kemarin ada satu yang ijazahnya tidak memenuhi syarat jadi kita coret, jadi mungkin *bapak masih punya keluarga yang mau masuk lagi? Masih bisa Pak*, kemudian korban mengatakan bahwa *ada, tapi laki-laki yang bernama RICO GUNAWAN*

Hal. 7 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHBUDDIN, bisakah tidak pak? Dan terdakwa mengatakan bisa tapi dengan syarat harus ada dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan korban mengatakan okay nanti saya Tanya keponakan saya dulu, mau atau tidak. Setelah itu terdakwa mengakatan kepada korban untuk menyiapkan berkas duluan saja dan kirim nama lengkap dan nomor sepatu biar saya langsung laporkan ke manokwari duluan Pak, kemudian korban mengatakan okay pak nanti saya kirim lewat SMS. Kemudian sekitar Jam 16.00 Wit terdakwa menelpon korban dan menayakan bagaimana dengan dananya pak? Selanjutnya korban mengatakan untuk sekarang saya lagi jaga di Putra Bahari, bagaimana kalau malam nanti saya antar ke rumah saja dan bawah uangnya? Kemudian terdakwa mengatakan jangan pak, jangan ke rumah, karena kebetulan saya saat ini ada di kampung baru dan setelah itu korban mengatakan kepada terdakwa okay pak kalau begitu nanti saya tunggu di Putra Bahari dan kurang lebih Jam. 17.00 Wit, terdakwa menelpon korban dan mengatakan bahwa terdakwa sudah ada didepan halte DOM dan korban mengatakan okay pak tunggu disitu nanti saya turun, setelah itu korban turun dan temui terdakwa dibawah dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang terbungkus kantong kresek warna hitam tersebut didalam mobil korban yang tepatnya di mata jalan Putra Bahari ;

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ABDULLAH SYAHBUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti serta melalui Tim Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji menurut cara agamanya, yaitu :

Saksi I. ABDULLAH SYAHBUDDIN

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2017 sekitar jam 11.00 wit di jalan Pramuka tepatnya di kantor Distrik Kota Sorong ;

Hal. 8 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada pertemuan di kantor Distrik Kota Sorong serta saksi tidak ada hubungan saudara hanya sebatas kenal saja pada waktu itu ;
- Bahwa yang memperkenalkan saksi dengan Terdakwa adalah saksi FAUJI FATAH melalui via telephone dan pada saat itu kami bertemu di kantor distrik tempat saksi FAUJI FATAH bekerja dan untuk pertemuan yang saksi lakukan dengan Terdakwa sudah sebanyak 3 kali dan semua pertemuan itu saksi lakukan ketika menyerahkan uang yang di minta Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara Terdakwa menjanjikan akan memasukkan adik sepupu saksi yang bernama ZUBAIDA DJUFRI dan 2 (dua) keponakan saksi yang bernama RICO GUNAWAN SYAHBUDDIN dan EVA HUDRIYANA SYAHBUDDIN untuk bekerja di kantor Imigrasi Kota Sorong sebagai honorer dengan catatan saksi harus membayar uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk 3 orang keluarga saksi dan akan di lakukan prajabatan di Manokwaripada tanggal 13 April 2017 namun setelah saksi melakukan semua pembayaran tersebut dan sampai saat sekarang semua janji yang di sampaikan Terdakwa tersebut tidak di tepati dengan berbagai macam alasan ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2017, sekitar Jam 11.00 Wit, di jalan Pramuka tepatnya di kantor Distrik Kota Sorong, saat itu saksi sedang berkunjung di kantor Distrik tempat saksi FAUJI FATAH bekerja di tengah kunjungan saksi FAUJI FATAH memberitahukan saksi tentang adanya penerimaan honorer di kantor Imigrasi Kota Sorong dan pada saat itu saksi FAUJI FATAH memberikan nomor saksi sama Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa SMS yang mengatakan apakah ini betul dengan pak Abdullah saksi pun langsung telepon Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan masuk di ruangan pak Distrik dan membicarakan tentang masalah honorer yang di bicarakan saksi FAUJI FATAH dan Terdakwa memberikan pilihan kepada saksi yang pertama untuk yang honorer saja tanpa prajabatan saksi harus membayar sebesar Rp. 3.500.0000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk prajabatan yang harus saksi bayar sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), kemudian saksi pilih honorer saja dulu dan setelah itu saksi pulang untuk mengambil uang dulu dan kembali ke kantor Distrik untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ;

Hal. 9 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya tiba-tiba Terdakwa menelpon saksi dan mengatakan bahwa ada penambahan lagi dan mengatakan kepada saksi bahwa ini kesempatan baik supaya adik bapak bisa ikut sama-sama langsung prajabatan tanggal 13 April 2017 bersama adik ipar dari saksi FAUJI FATAH, setelah itu saksi melakukan pertemuan di kantor Distrik Sorong Kota untuk menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa uang yang pertama untuk yang honorer sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) itu saksi batalkan dan saksi ganti untuk mengikuti prajabatan yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2017 di Manokwari ;
- Bahwa sekitar tanggal 3 April 2017 Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan, mumpung ada penerimaan tahun ini dan kuota kurang satu, apakah ada keluarga saksi yang mau ikut lagi, kemudian saksi mengatakan bahwa ada keponakan saksi satu yang perempuan yang bernama EVA HUDRIYANA SYAHBUDDIN dan Terdakwa mengatakan bisa dan minta dikirim nama lengkap dan nomor sepatu keponakan saksi dulu, selanjutnya saksi mengirimkan data yang di minta tersebut ke Terdakwa, setelah saksi siapkan uang yang di minta untuk memasukkan keponakan perempuan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, setelah itu saksi menanyakan tentang keberadaan Terdakwa di mana untuk mengantar uang tersebut dan saksi pun menghubungi Terdakwa menggunakan HP dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan tidak usah ke kantor dan sepakat bertemu di depan Bandara DEO dan sekitar jam 10.00 wit saksi sampai di depan bandara DEO bersama istri dan anak saksi menunggu kedatangan Terdakwa dan karena terlalu lama menunggu istri dan anak saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN pun turun dari mobil dan bermain di taman DEO dan pada saat itu langsung saksi sms Terdakwa menanyakan posisinya dan tidak lama kemudian Terdakwa datang menggunakan mobil bersama temannya dan langsung masuk ke dalam mobil saksi dan sebelum saksi menyerahkan uang, saksi menanyakan kembali, bahwa betul tidak tentang adanya penerimaan honorer tersebut dan Terdakwa mengatakan pasti menjamin tidak akan menipu saksi dan saksi meminta bukti kwitansinya dan Terdakwa mengatakan nanti siang saja baru diberikan karena akan dibuat terlebih dahulu di kantor, selanjutnya saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 30.000.0000 dalam Amplob warna coklat kepada Terdakwa dan saksi mengatakan : “Bapak buka dulu, periksa dan hitung ulang uangnya dulu jangan sampai kurang pak” dan jawaban dari Terdakwa: “Tidak usah pak, saya sudah percaya” dan sebelum Terdakwa turun saksi mengingatkan kembali lagi masalah bukti kwitansi tersebut dan Terdakwa mengatakan : “Okay pak nanti siang saya hubungi bapak kalau sudah selesai

Hal. 10 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya buat”, setelah itu Terdakwa langsung keluar dan selanjutnya saksi memanggil istri yang bersama anak saksi yang bermain di taman DEO dan pulang menuju rumah dan di perjalanan saksi menceritakan pertemuannya kepada istrinya dan istri saksi menanyakan kepada saksi, apakah ada bukti kwitansi pada saat penyerahan uang, dan saksi menjawab bahwa bukti kwitansi tersebut belum ada, kata Terdakwa akan di serahkan siang nanti dan kalau sudah selesai di buat kwitansinya Terdakwa akan menghubungi saksi dan kurang lebih jam 14.00 wit saksi menelepon Terdakwa untuk menanyakan tentang bukti kwitansi tersebut dan jawaban dari Terdakwa mengatakan: “Sabar ya pak, atasan saya masih rapat jadi sabar ya pak nanti saya akan kasih” ;

- Bahwa saksi terus bertanya kepada Terdakwa, kira-kira kapan mau pengukuran baju dan kalau ukur baju di mana, jawaban dari Terdakwa : “Bapak datang saja ke kilo 7 samping SMK di situ ada tukang jahit” dan saksi mengatakan : “Okey nanti sore saya bersama adik sepupu saya yang bernama ZUBAIDA DJUFRI dan keponakan saya yang bernama EVA HUDRIYANA SYAHBUDDIN akan kesitu”, dan kurang lebih jam 17.00 wit saksi menelepon Terdakwa lagi dan menanyakan posisinya dan Terdakwa mengatakan : “Datang saja dan bilang saja nama saya mereka sudah tahu, terus saksi bertanya kepada Terdakwa : “Bapak dimana?, dan di jawab oleh Terdakwa : “Saya lagi cari kain dinas” dan pada saat itu Terdakwa sempat menanyakan dan meminta kepada saksi nomor sepatu keponakan saksi dan saksi menjawab nomor 38 ;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian, saksi di telepon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi : “Kuota yang kita terima kemarin ada satu yang ijazahnya tidak memenuhi syarat jadi kita coret jadi mungkin bapak masih punya keluarga yang mau masuk lagi masih bisa pak” dan jawaban saksi ada tetapi laki-laki yang bernama RICO GUNAWAN SYAHBUDDIN dan jawaban dari Terdakwa mengatakan bisa, tetapi dengan syarat harus ada dana sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan saksi mengatakan okay nanti akan ditanyakan kepada keponakan saksi dulu mau tidak, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk menyiapkan berkas duluan saja dan kirim nama sebenarnya nama lengkap dan nomor sepatu biar langsung Laporkan ke Manokwari duluan dan saksi mengatakan okay pak nanti saksi kirim lewat SMS, setelah itu agak sore sekitaran jam 16.00 wit Terdakwa menelepon saksi dan menanyakan bagaimana dengan dananya, kemudian saksi mengatakan untuk sekarang saksi lagi jaga di Putra Bahari bagaimana kalau malam nanti saksi antar ke rumah saja dan bawa uangnya, kemudian Terdakwa mengatakan jangan antar ke rumah, karena kebetulan Terdakwa ada di kampung baru dan setelah itu

Hal. 11 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengatakan kepada Terdakwa : “Okay pak kalau begitu nanti saya tunggu di Putra Bahari” dan kurang lebih jam 17.00 wit Terdakwa menelpon saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah ada di depan halte DOM dan saksi pun meminta tunggu dan saksi menemui Terdakwa di bawah dan menyerahkan langsung uang tersebut di dalam mobil saksi, lokasinya tepatnya di mata jalan Putra Bahari dengan uang terbungkus kantong kresek warna hitam pada saat saksi menyerahkan uang tersebut saksi menyuruh untuk hitung kembali uang tersebut jawaban dari Terdakwa mengatakan tidak usah dan percaya saja dan saksi tanya lagi masalah bukti kwitansi yang kemarin bagaimana pak, Terdakwa mengatakan lupa dan dijanjikan besoknya dan sebelum berpisah saksi mengatakan dan mengingatkan kepada Terdakwa : “jangan lupa besok ya pak bukti kwitansinya dibawa?, dan Terdakwa menjawab : “Okay baik pak”, setelah penyerahan uang tersebut saksi balik ke tempat kerja saksi ;

- Bahwa setelah itu saksi terus menghubungi dan menanyakan masalah bukti kwitansi tersebut serta menanyakan juga kepastian jadi tidak keberangkatan mengikuti prajabatan di Manokwari yang di janjikan kepada saksi, dan pada saat itu saksi menanyakan hal tersebut menggunakan telepon dan SMS dan Terdakwa menjawab : “Sudah pasti pak tanggal 13 April 2017 akan berangkat prajabatan di Manokwari dan sekarang juga saya ada urus tiket ini pak”, terus saksi tanya kapan bisa ambil tiketnya jawaban dari Terdakwa : “Nanti kalau tiket sudah ada baru saya hubungi bapak”, terus besoknya lagi tanggal 07 April 2017 saksi telepon Terdakwa lagi untuk menanyakan masalah tiket dan menjawab : “Okay pak nanti kalau sudah ada nanti saya kabari lagi” dan mengatakan lagi nanti pada saat mereka berangkat jangan lupa siapkan 1 pasang baju training di tambah sepatu olahraga, 1 buah celana pendek, 1 buah kaos oblong, celana panjang kain warna hitam dan kemeja putih lengan panjang dan kalau bisa bawah foto copi berkas-berkas yang ada juga biar di masukan langsung ke Manokwari ;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2017 saksi menelpon Terdakwa dan menanyakan kepastian keberangkatan dan Terdakwa mengatakan : “Sabar dulu pak saya masih di bandara” dan pagi itu juga saksi langsung ke kantor Pak Distrik dan langsung menceritakan tentang kecurigaan saksi ini dan saat itu juga saksi menelpon Terdakwa dan sudah tidak diangkat, lalu keesokan harinya saksi kembali ke Kantor Distrik dan menelpon Terdakwa lagi dan akhirnya Terdakwa mengangkatnya dan saksi tanya posisi Terdakwa dimana dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia ada di bandara ada tukar tiket karena tanggal 13 April 2017 tidak jadi berangkat karena adanya hari besar agama, terus saksi bilang kepada Terdakwa kalau begitu saksi tunggu Terdakwa sekarang di kantornya Pak Distrik

Hal. 12 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa bilang : “Okey nanti saya kesitu”, nyatanya Terdakwa tidak datang-datang juga maka siang itu juga saksi langsung ke kantor Imigrasi Kota Sorong untuk mengecek dan cari tahu kebenaran tentang adanya penerimaan Honorer tersebut pada saat itu juga saksi bertemu langsung dengan atasannya dan menceritakan semua masalah ini atasannya pun kaget dan mengatakan sebelum bapak datang sudah ada orang yang melapor dengan kejadian yang sama dan selanjutnya saksi SMS kepada dia dan mengatakan untuk mengembalikan uang tersebut secara baik-baik dan jawaban dari dia yang intinya dia mengatakan akan mengembalikan uang saksi secara baik-baik namun sampai saat sekarang ini juga belum di kembalikan ;

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara saksi di Penyidik, menyebutkan bahwa kerugian saksi sejumlah Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) adalah benar ;
- Bahwa saksi tegaskan lagi, jumlah kerugian saksi dalam permasalahan ini adalah :
 - Awalnya penyerahan pertama di Kantor Distrik sekitar tanggal 28 Februari 2017, Terdakwa mengatakan untuk baju dinas honorer dan yang lainnya hanya Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa saat itu sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diberikan langsung secara tunai tanpa amplop dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang menjadi saksi adalah saksi FAUJI FATAH dan saksi IQBAL DJUFRI ;
 - Penyerahan kedua beberapa hari kemudian setelah Terdakwa menelepon saksi mengatakan : “Adik bapak akan berangkat sama-sama dengan adik ipar saksi FAUJI FATAH, jadi bagaimana kalau bapak tambah uang Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)”, kemudian saksi menambah uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan penyerahannya di Kantor Distrik, uang tersebut saksi serahkan di dalam amplop berwarna coklat dan sempat mengatakan kepada Terdakwa “ini uang ko hitung dulu”, tetapi Terdakwa menjawab “tidak usah pak, saya percaya”, adapun uang yang diserahkan kedua bukan lagi untuk menjadi honorer tetapi mengikuti prajabatan bagi calon pegawai ;
 - Penyerahan uang selanjutnya, yaitu setelah Terdakwa menelepon saksi beberapa hari kemudian dengan mengatakan kalau masih ada lowongan untuk yang lain, lalu saksi mengatakan tunggu saksi tanya keponakan saksi dulu, kemudian setelah saksi memiliki uang, baru saksi menelepon Terdakwa untuk menyerahkan uang di depan Bandara DEO sekitar tanggal 3 Maret 2017 sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta

Hal. 13 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), saksi serahkan langsung kepada Terdakwa, tetapi tidak ada saksi karena istri saksi yang ikut saat itu sedang bermain dengan anak saksi di taman DEO. Saat itu Terdakwa menemui saksi dengan menggunakan mobil, Terdakwa turun dari mobilnya dan masuk dalam mobil saksi, kemudian saksi serahkan uang tersebut di dalam amplop ;

- Penyerahan uang yang ke empat di depan Halte Doom sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), diserahkan di dalam mobil, saat itu Terdakwa masuk kedalam mobil saksi tetapi pintunya tidak tertutup dan saat itu tidak ada saksi karena hanya kami berdua ;
- Bahwa total uang yang saksi serahkan adalah Rp 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tegaskan, saat penyerahan uang sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ada saat itu saksi, saksi FAUJI FATAH, Terdakwa dan saksi IQBAL DJUFRI dan saksi yang menyerahkan kepada Terdakwa, bukan saksi IQBAL DJUFRI ;
- Bahwa pada penyerahan uang yang kedua sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ada adalah saya, saksi FAUJI FATAH, saksi IQBAL DJUFRI dan Terdakwa dan yang serahkan uang adalah saksi bukan saksi IQBAL DJUFRI ;
- Bahwa sehubungan dengan surat pernyataan yang dibuat dihadapan penyidik, saksi tidak ada menerima sejumlah uang dari Terdakwa sebagai wujud terlaksananya isi pernyataan tersebut ;
- Bahwa pada saat penyerahan uang kepada Terdakwa di depan Bandara DEO, istri saksi tahu karena sepanjang perjalanan menuju Bandara DEO, saksi sampaikan kepada istri saksi kalau saksi mau menyerahkan uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa penyerahan uang dari saksi kepada Terdakwa dengan jumlah yang berbeda-beda, semuanya untuk mengikuti prajabatan untuk 3 (tiga) orang ;
- Bahwa sebelum melakukan penyerahan uang kepada Terdakwa, ada komunikasi antara saksi dan Terdakwa lewat SMS atau Whats App dan bukti-bukti SMS dan WA masih saksi simpan, dan ada SMS Terdakwa kepada saksi yang menyatakan : "ok.. intinya bapak ingin uang bapak kembali kan?" ;
- Bahwa saksi masih ingat dengan penjahit yang ditunjuk oleh Terdakwa, agar menjahitkan baju dinas pada penjahit tersebut dan saksi masih ingat wajah penjahit tersebut yang hadir di persidangan, penjahit tersebut beralamat di kilo 7 belakang SMK

Hal. 14 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama Penjahit Kirana, (lalu saksi membenarkan seorang pria yang ditunjuk oleh Penuntut Umum sebagai penjahit yang saksi dan keponakannya pergi untuk menjahirkan pakaian dinas sesuai arahan Terdakwa) ;

- Bahwa tidak ada komunikasi antara saksi dan Terdakwa mengenai jumlah uang dalam percakapan ;
- Bahwa pada persidangan terdahulu saksi IQBAL DJUFRI menerangkan bahwa uang yang diserahkan kepada Terdakwa adalah uang saksi IQBAL DJUFRI, sedangkan saksi menerangkan bahwa uang tersebut adalah milik saksi, maksudnya dalam hal ini uang saksi IQBAL DJUFRI adalah uang saksi juga atau uang bersama, karena saksi dan saksi IQBAL DJUFRI adalah kakak beradik ;
- Bahwa apabila Terdakwa mengaku tidak pernah menerima uang dari saksi, mengapa di ruang penyidik Penasihat Hukum Terdakwa saat itu menyampaikan bahwa dari pihak keluarga telah menyiapkan uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk mengganti uang saksi dengan catatan harus mencabut laporan polisinya, namun saya keberatan karena saya mau uang saya tersebut haruslah diganti semuanya, dan saat itu Terdakwa belum ditahan polisi hanya wajib lapor ;
- Bahwa total uang yang saksi serahkan sebenarnya adalah Rp 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang tertulis dalam surat pernyataan sejumlah Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) adalah karena saksi memberikan keringanan kepada Terdakwa supaya hanya mengganti sejumlah Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) dan tidak perlu mengganti semua uang yang telah saksi serahkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan, bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari saksi, baik uang tunai tanpa amplop sejumlah Rp. 3.500.000,- maupun jumlah lainnya yang diberikan dalam amplop ;

Saksi II. FAUJI FATAH, S.STTP

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penipuan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2017 sekitar jam 11.00 wit di Jalan Pramuka tepatnya di Kantor Distrik Kota Sorong ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan Penipuan tersebut, yaitu karena korbannya saksi sendiri dan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan menawarkan jasa untuk membantu memasukkan dalam bentuk menawarkan atau menjanjikan akan memasukkan adik saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, dua keponakan dari saksi IQBAL DJUFRI

Hal. 15 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keponakan saksi sebagai Honorer di kantor Imigrasi Kota Sorong dan selanjutnya menjanjikan langsung ikut prajabatan di Manokwari ;

- Bahwa saksi yang pertama kali memperkenalkan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN kepada Terdakwa yang pada saat itu melakukan pertemuan di kantor saksi, Distrik Kota Sorong, untuk membicarakan adanya penerimaan Honorer di kantor Imigrasi Kota Sorong yang di beritahukan langsung oleh Terdakwa dan saat itu juga saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000.00,- (Tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk memasukkan keluarganya bekerja di kantor Imigrasi Kota Sorong ;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung penyerahan uang yang diberikan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN kepada Terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000.00,- (Tiga puluh juta rupiah) untuk memasukkan keluarga dari saksi ABDULLAH SYAHBUDIN bekerja di kantor Imigrasi Sorong ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penipuan tersebut setelah saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN di beritahu oleh kepala Tata Usaha Imigrasi, bahwa sebelum saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN kesini, sudah ada orang lain yang kena tipu sama seperti saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN yang juga datang mencari Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Maret 2017 sekitar Jam 13.00 Wit, pada itu saksi bersama saudara saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN berada di kantor Distrik Sorong Kota menunggu Terdakwa datang, kemudian Terdakwa telephone dan mengatakan meminta kepada saksi untuk mencarikan saudara atau kenalan orang dekat untuk dimasukkan bekerja sebagai pegawai honor di kantor imigrasi dan dia mengaku bahwa dari imigrasi ada penambahan kuota untuk di tempatkan di bandara DEO dan informasi ini masih bersifat internal (antara dia dengan bosnya) dan saksi pun ceritakan kepada saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN pun tertarik dan saksi berikan nomornya Terdakwa kepada saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, dan pada tanggal 29 Maret 2017 saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menelphone saksi, tentang saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dengan Terdakwa dan katanya mereka akan bertemu di kantor saksi pada tanggal 30 Maret 2017 dan kita sepakati jam 09.00 wit. Pada saat jam 11.00 wit dan sambil menunggu Terdakwa datang saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN bercerita dengan saksi bahwa dia kemarin telah berbicara dengan Terdakwa dan hari ini tinggal memeberikan uang kepada Terdakwa saja dan yang saksi tahu untuk perkepala senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan bertemu dengan kami yang ada di dalam dan mulai membicarakan masalah tersebut dan pembicaraan tersebut tidak berjalan lama, hanya 5 sampai 10 menit

Hal. 16 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembicaraan pada saat itu saksi dengar dari Terdakwa ketika sudah menerima uang dari saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, Terdakwa mengatakan: "Uang ini saya terima dan saya akan menjahitkan baju dan dengan uang itu juga akan di siapkan tiket untuk berangkat ke Manokwari untuk mengikuti prajabatan". Pada saat itu uang yang dikasih hanya untuk 1 orang saja, setelah itu Terdakwa pergi dan kita bubar di kantor, berselang 2 (dua) hari saksi dapat informasi dari saksi saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN bahwa Terdakwa meminta di carikan 2 (dua) orang lagi dan saksi sempat kaget dengar info tersebut dan saksi menanyakan siapa 2 (dua) orang tersebut ?, saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN mengatakan bahwa 2 (dua) orang tersebut adalah keponakannya dan saksi tanya : "Apakah kamu sudah serahkan uang tersebut kepada Terdakwa? dan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menjawab: "Saya sudah serahkan uang untuk 2 (dua) keponakan saya ke Terdakwa" dan selepas itu saksi sudah tidak ada lagi hubungan, hanya berhubungan melalui SMS hanya 3 kali saja dan yang saksi tanya di SMS itu masalah kapan mereka bisa berangkat, Terdakwa pun menjawab mungkin tanggal 5 April 2017 kemudian sekitar tanggal 4 April 2017 saksi SMS Terdakwa menanyakan keberangkatan dan dia menjawab maaf pak untuk keberangkatan tanggal 5 April 2017 kami undur sampai tanggal 11 April 2017 dengan alasan bahwa pada saat itu ada hari libur dan pada saat tanggal 11 April 2017 saksi bersama saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN berkumpul di kantor dengan maksud meminta penjelasan dari Terdakwa dan pada saat itu pak ABDULLAH telepon Terdakwa dan Terdakwa menjawab dia lagi di travel untuk menukarkan tiket dan di suruh tunggu dan sampai 1 jam belum ada informasi dari Terdakwa, lalu saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN pergi mengecek sendiri keberadaan Terdakwa di travel dan info dari saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN setelah mengecek bahwa benar dia pernah datang di travel tersebut, tetapi bukan urusan masalah keberangkatan adik dan keponakan dari saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, namun ada urusan yang lainnya setelah itu saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN kembali ke kantor saksi dan kami membicarakan lagi masalah ini dan mengambil keputusan bahwa kayaknya kami ini di tipu oleh Terdakwa dan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN pun pergi ke kantor Imigrasi untuk melaporkan kejadian ini, ketika sampai di kantor Imigrasi saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN bertemu dengan Kepala Tata Usaha dan Kepala Tata Usaha menanyakan langsung maksud dan tujuan dari saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN apa dan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN pun menceritakan semuanya kepada Kepala Tata Usaha tersebut dan dan pihak imigrasi memberitahukan bahwa sebelum bapak ke sini sudah ada orang lain yang datang dan menanyakan masalah yang sama seperti bapak dan mereka menyelesaikannya di rumah

Hal. 17 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Kepala Tata Usaha membawa saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN untuk bertemu dengan keluarga Terdakwa di rumahnya dan keluarganya pun kaget karena sebelumnya ada orang lain lagi yang datang dengan masalah yang sama dan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN pun memberitahukan kepada keluarganya Terdakwa untuk melakukan pertemuan di kantor saksi tanggal 13 April 2017 dan mereka pun datang tanpa Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa belum pulang di rumah dan pada saat itu yang hadir adiknya Terdakwa yang bernama FERNIAN dan omnya Terdakwa dan Kepala Tata Usaha dari Imigrasi. Dari pertemuan itu keluarga dari Terdakwa berjanji tanggal 20 April 2017 paling lambat uang akan di kembalikan semua dan di tuangkan di surat pernyataan dan pada saat tanggal 20 April 2017 tidak ada sebuah penyelesaian dan pada bulan April saksi bersama saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dan saksi IQBAL DJUFRI ke kantor polisi untuk membuat laporan mengenai masalah tersebut dan dari pihak kepolisian menyampaikan coba untuk di mediasi dulu secara kekeluargaan dan sampai tanggal 5 mei 2017 tidak ada kejelasan lagi dan kami buat surat perjanjian lagi di kantor polisi untuk di berikan batas waktu 1 minggu, setelah 1 minggu lagi belum ada kejelasan dan saksi pun melanjutkan laporan saksi untuk di proses sementara untuk saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN belum bisa membuat laporan dengan alasan bukti-bukti dari saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN belum lengkap dan pada bulan oktober 2017 saksi pada saat itu sedang mengikuti diklat dan saksi di telephone oleh penyidik bahwa Terdakwa sudah di tahan dan tidak lama kemudian keluarga dari Terdakwa telephone saksi untuk mengantikan uang saksi dan akhir oktober 2017 akhirnya keluarga dari Terdakwa mengantikan uang saksi sebesar Rp. 35.000.000,-, setelah itu beberapa hari kemudian datanglah LBH dari Terdakwa untuk memberitakan dan mempertemukan mereka dengan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN untuk di carikan jalan keluar dan saksi pun mengatakan bahwa saksi sudah tidak ada sangkut pautnya lagi dengan masalah ini dan kalau lebih bagus lagi bapak ibu langsung ketemu saja dengan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dan saat itu saksi sudah lupa tanggalnya saksi dan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN pernah di panggil ke kantor imigrasi untuk di mintai keterangan terkait masalah disiplin yang di lakukan oleh Terdakwa dan kami pun dapat informasi tersebut dari Kepala Tata Usaha melalui via telephone yang menyuruh kami untuk datang di kantor imigrasi untuk di ambil keterangan ;

- Bahwa pada saat saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN memberikan uang kepada Terdakwa di kantor saksi tidak ada surat perjanjian, namun ketika akan dilakukan penyelesaian tentang pengembalian uang kepada saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN di kantor polisi tepatnya di ruang SPKT pada hari Senin bulan

Hal. 18 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 di situ kami membuat suatu surat pernyataan bahwa pihak pertama dalam hal ini Terdakwa saudara FERLANDO JANUARQO akan menyerahkan atau mengembalikan uang saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN paling lambat pada bulan Februari 2018, namun sampai saat sekarang ini belum juga di bayar ;

- Bahwa Terdakwa pernah menelphone saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dan memberitahukan kepada saksi untuk mempersiapkan adik dan keponakannya dan Terdakwa mengatakan agar mempersiapkan semua barang-barang seperti 1 (satu) pasang baju training di tambah sepatu olahraga, 1 (satu) buah celana pendek, 1 (satu) buah kaos oblong, celana panjang kain warna hitam dan kemeja putih lengan panjang dan kalau bisa bawah foto copi berkas-berkas dan bahkan yang saksi tahu adik dan keponakan dari saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN sudah sempat mengukur baju di tukang jahit ;
- Bahwa adanya kejadian penipuan tersebut suami saksi saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah). Namun suami saksi hanya minta untuk di gantikan sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) saja ;
- Bahwa untuk mengikuti prajabatan di Manokwari, Terdakwa meminta kepada saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN melalui telephone untuk menyiapkan 3 (tiga) orang keluarganya dengan syarat harus membayar uang sejumlah Rp. 90.000.000.00,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk 3 orang tersebut dan saksi pun pernah di suruh juga untuk mempersiapkan adik ipar saksi untuk mengikuti prajabatan di Manokwari namun hal tersebut ternyata tidak ada sama sekali sampai saat ini ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di Kantor Distrik sebanyak 3 (tiga) kali dan waktu penyerahan saksi ada minta kwitansinya pada Terdakwa tetapi Terdakwa mengatakan lupa membawanya ;
- Bahwa pembayaran kepada Terdakwa yang dilakukan melalui transfer sebanyak 4 kali;
- Bahwa saksi ada dan melihat langsung penyerahan uang yang pertama oleh saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN kepada Terdakwa, dimana penyerahan pertama sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diberikan langsung tanpa dimasukan dalam amplop dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) di ruang kerja saksi di Kantor Distrik ;
- Bahwa saksi ada dan melihat langsung penyerahan uang yang kedua oleh saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN kepada Terdakwa sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), uang tersebut dimasukan kedalam amplop coklat dan saksi

Hal. 19 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH SYAHBUDDIN mengatakan kepada Terdakwa "ini uang ko hitung dulu", tetapi Terdakwa menjawab "tidak usah pak, saya percaya" ;

- Bahwa saksi tidak melihat isi amplop tersebut, tetapi saksi yakin isi amplop tersebut adalah sejumlah uang karena ada perkataan dari saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN kepada Terdakwa "ini uang ko hitung dulu", dan Terdakwa menjawab "tidak usah pak, saya percaya" ;
- Bahwa saksi tidak ada pada saat penyerahan uang yang ketiga dari saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN kepada Terdakwa di depan bandara DEO ;
- Bahwa pada penyerahan uang keempat dari saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN kepada Terdakwa, saksi tidak tahu, saksi tahu tentang penyerahan uang tersebut setelah saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menghubungi saksi ;
- Bahwa yang serahkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam amplop adalah saksi ABDULLAH dan saksi QBAL juga ada saat itu ;
- Bahwa sehubungan dengan surat pernyataan yang dibuat dihadapan penyidik, saksi ada menerima sejumlah uang dari Terdakwa sebagai wujud terlaksananya isi pernyataan tersebut, sesuai surat pernyataan yaitu sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi melihat ada penyerahan uang dari saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, tetapi saksi tidak lihat isi dari amplop tersebut. Kalau penyerahan pertama uangnya tidak diisi di dalam amplop, tetapi diberikan begitu saja artinya uangnya bisa dilihat secara langsung sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan satu hari sebelumnya tanpa amplop ;
- Bahwa Walaupun permasalahan antara saksi dan terdakwa telah diselesaikan, namun keterangan saksi tadi menyebutkan bahwa uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saksi koreksi yang benar adalah sejumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan keterangan saksi Abdullah tidak benar yakni:

- Bahwa tidak ada uang yang diserahkan oleh Saksi ABDULLAH kepada Terdakwa ;
- Bahwa amplop coklat yang diserahkan kepada Terdakwa dalam ruangan Pak FAUJI FATAH sebagai Kepala Distrik di Kantor Distrik adalah berkas kelengkapan honorer

Hal. 20 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan uang, karena isinya tipis dan amplop tersebut besar untuk mengisi map/berkas ;

Saksi III. IQBAL DJUFRI

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penipuan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2017 sekitar jam 11.00 wit di Jalan Pramuka tepatnya di Kantor Distrik Kota Sorong yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dengan menawarkan jasa untuk membantu memasukkan adik saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dan keponakan saksi sebagai Honorer di kantor Imigrasi kota Sorong ;
- Bahwa yang hadir dan menyaksikan langsung penyerahan uang tersebut ada 4 orang yang pertama Kepala Distrik Kota yang bernama saksi FAUJI FATAH, saksi sendiri bersama saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dan Terdakwa yang menerima uang tersebut ;
- Bahwa pada saat penyerahan uang terjadi di Kantor Distrik kota Sorong posisi saksi pada saat itu dekat sekali tidak terlalu jauh pas di samping Terdakwa dan saksi melihat secara langsung ketika penyerahan uang tersebut itu di lakukan dan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menanyakan bukti kwitansi dari penyerahan uang tersebut namun Terdakwa mengatakan saksi akan membuatnya dulu di kantornya nanti kalau sudah selesai baru saksi hubungi saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dan sampai saat sekarang ini bukti kwitansi tersebut tidak pernah di berikan kepada saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN ;
- Bahwa penyerahan uang yang di lakukan di depan bandara DEO sejumlah Rp. 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) dan di depan Halte DOOM sejumlah Rp. 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) dan di tambah lagi dengan penyerahan uang di kantor Distrik sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) jadi jumlah semuanya sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pernah menelpon saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dan mengatakan untuk datang saja ke kilo 7 samping SMK di situ ada tukang jahit dan saksi bilang okey nanti sore saksi bersama adik dan keponakan saksi ke situ kurang lebih jam 17.00 wit saksi menelpon Terdakwa lagi dan menanyakan posisinya dan dia bilang datang saja bilang saja nama saksi mereka sudah tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya untuk apa uang sebesar Rp. 84.000.000,-(delapan puluh empat juta rupiah) tersebut di gunakan yang saksi tahu uang tersebut saksi berikan kepada Terdakwa untuk memasukkan adik dan keponakan saksi bekerja di dinas Imigrasi Kota Sorong ;
- Bahwa dengan adanya kejadian penipuan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah). Namun saksi hanya

Hal. 21 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta untuk di gantikan sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) saja ;

- Bahwa awalnya pada tanggal 28 maret 2017 sekitar Jam 11.00 Wit, pada saat itu saksi bersama dengan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menuju ke kantor Distrik sorong kota untuk bertemu langsung dengan Terdakwa untuk memberikan uang yang katanya dengan uang tersebut dapat memasukkan keponakan saksi bekerja di kantor Imigrasi kota dan sambil menunggu Terdakwa datang saksi pun bersama saksi ABDULAH SYAHBUDDIN menunggu di ruangan Kepala Distrik, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan masuk di ruangan Kepala Distrik (Saksi FAUJI FATAH) dan langsung bicara dengan kami masalah penerimaan pegawai Imigrasi tersebut dan kami pun menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) setelah menerima uang tersebut saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menanyakan bukti kwitansi dari pembayaran tersebut namun Terdakwa mengatakan akan membuatnya dulu di kantornya, nanti kalau sudah selesai baru menghubungi saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dan sampai saat sekarang ini bukti kwitansi tersebut tidak pernah di berikan kepada saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN setelah penyerahan tersebut selesai saksi dan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN keluar dan setelah itu semua urusan saksi serahkan kepada saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dikarenakan ada adik dari saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN yang dia ingin masuk juga untuk bekerja di kantor Imigrasi sorong namun sampai saat sekarang ini pemanggilan untuk adik dari saudara ABDULLAH SYAHBUDDIN dan keponakan saksi belum juga di panggil – panggil untuk bekerja di kantor Imigrasi dan ketika di cek kembali ternyata apa yang di katakan oleh sdr. Ferlando semuanya bohong ;
- Bahwa untuk surat perjanjian pada saat itu tidak ada kami buat ketika penyerahan uang hanya melalui lisan saja, tetapi di saksikan oleh beberapa saksi pada saat pemberian uang tersebut kepada Terdakwa, namun pada saat penyelesaian tentang pengembalian uang kepada saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN di kantor polisi tepatnya di ruang SPKT pada hari senin bulan November 2017 disitu kami membuat suatu surat pernyataan bahwa pihak pertama dalam hal ini Terdakwa akan menyerahkan atau mengembalikan uang saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN paling lambat pada bulan Februari 2018, namun sampai saat sekarang ini belum juga di bayar ;
- Bahwa untuk mengikuti prajabatan di Manokwari Terdakwa meminta kepada saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN melalui telephonw untuk menyiapkan 3 (tiga) orang keluarganya dengan syarat harus membayar uang sejumlah Rp. 90.000.000.00,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk 3 orang tersebut dan saksi

Hal. 22 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun pernah di suruh juga untuk mempersiapkan adik ipar saksi untuk mengikuti prajabatan di Manokwari namun hal tersebut ternyata tidak ada sama sekali sampai saat ini ;

- Dengan adanya kejadian penipuan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah). Namun saksi hanya minta untuk di gantikan sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) saja ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di Kantor Distrik sebanyak 1 (satu) kali dan waktu penyerahan saksi ada minta kwitansinya pada Terdakwa tetapi Terdakwa mengatakan lupa membawanya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan, karena saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, telah diberikan kesempatan mengajukan saksi meringankan Terdakwa, akan tetapi tidak mengajukan saksi *ade charge* tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan yang didakwakan kepada Terdakwa ;
- Bahwa kejadian pertama berhubungan dengan saksi FAUJI FATAH, namun hari tanggal dan bulan Terdakwa lupa, tetapi pada tahun 2017 tempatnya di Kantor Distrik disamping Dinas Catatan Sipil sekitar pukul 10.00 Wit dan kejadian kedua berhubungan dengan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN ;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu di Kantor Distrik yang ada saat itu adalah saksi FAUJI FATAH (Kepala Distrik), saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dan Terdakwa dan pertemuan tersebut berlangsung di ruangan saksi FAUJI FATAH (Kepala Distrik) ;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN sebanyak 3 (tiga) kali, pertemuan pertama pada saat Terdakwa ke kantor Distrik tempat saksi FAUJI FATAH bekerja, dan saat itu Terdakwa diperkenalkan oleh saksi FAUJI FATAH kepada saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN. Pertemuan kedua saat saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN meminta Terdakwa untuk membawakan minuman beralkohol (black label) di depan bandara DEO tepatnya di depan ATM Drive True Mandiri dan pada saat itu saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN memakai mobil dan Terdakwa langsung memasukkan minuman tersebut langsung di dalam mobilnya dan pertemuan yang ketiga berlangsung di kantor Terdakwa untuk memberikan minuman yang sama kepada saksi Abdullah ;

Hal. 23 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi FAUJI FATAH dan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN di kantor Distrik, karena ingin menanyakan masalah kepengurusan KTP pada saksi FAUJI FATAH dan ketika di Kantor Distrik Terdakwa diperkenalkan dengan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN ;
- Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu dengan saksi FAUJI FATAH di Kantor Distrik, karena saksi FAUJI FATAH bilang tolong dibantu karena dengar ada penerimaan honorer di kantor Imigrasi dan minta tolong Terdakwa masukan keluarganya dan mengenai administrasi saksi FAUJI FATAH akan menghubungi mertuanya, lalu beberapa hari kemudian saksi FAUJI FATAH menelepon Terdakwa dan menanyakan kepastian penerimaan honorer tersebut, dan Terdakwa bilang bisa kemudian kita janji untuk ketemuan lagi beberapa hari kemudian. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi FAUJI FATAH di ruangnya di Kantor Distrik untuk keperluan kepengurusan paspor yang saat itu KTP dan Akta Kelahiran tidak sinkron jadi Terdakwa mau minta tolong saksi FAUJI FATAH untuk mengurusnya, namun saat itu sudah ada saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, saksi FAUJI FATAH memperkenalkan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN kepada Terdakwa, kemudian saksi FAUJI FATAH memberikan Terdakwa amplop warna coklat yang isinya adalah berkas untuk penerimaan honorer bagi keluarga saksi FAUJI FATAH, selanjutnya kita sempat ngobrol-ngobrol biasa dengan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN ;
- Bahwa untuk pengurusan penerimaan honorer tersebut Terdakwa ada menerima uang dari saksi FAUJI FATAH sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Penyerahan uang yang pertama di depan Toko Thio di dalam mobil saksi FAUJI FATAH sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang ada saat itu adalah istri saksi FAUJI FATAH, dan uang tersebut untuk biaya administrasi pengukuran baju dan uang tiket serta uang pulsa Terdakwa ;
- Bahwa penyerahan uang berikutnya dari saksi FAUJI FATAH berupa transferan ke rekening atas nama ANASTASIA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan rekening atas nama PSOLIMAH sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan rekening Terdakwa juga beberapa kali dan menurut saksi FAUJI FATAH uang-uang tersebut untuk urusan sampai ke Manokwari ;
- Bahwa Terdakwa lupa tanggalnya, tetapi total uang yang diserahkan oleh saksi FAUJI FATAH kepada Terdakwa adalah sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut agar bisa lolos menjadi honorer ;

Hal. 24 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk meyakinkan saksi FAUJI FATAH, Terdakwa menyuruh saksi FAUJI FATAH agar keponakannya datang saja tukang jahir di KM 7 samping SMK untuk mengukur baju ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN untuk pengurusan penerimaan calon honorer Imigrasi ;
- Bahwa kenyataannya tidak ada penerimaan honorer seperti yang diterangkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kenyataannya Terdakwa tidak pernah ada mengurus segala sesuatu ke Manokwari untuk penerimaan honorer tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus ke Manokwari urusan penerimaan honorer dan Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk mengurus penerimaan honorer ke Manokwari dan Terdakwa berbohong kepada saksi FAUJI FATAH tentang penerimaan honorer ;
- Bahwa Saat Terdakwa bertemu dengan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN pertama kali di ruangan Kepala Distrik tidak ada penyerahan uang dari saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN kepada Terdakwa, begitu pula dengan pertemuan di depan bandara DEO, hanya Terdakwa yang memberikan minuman beralkohol kepada saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN karena sebelumnya saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN pernah meminta minuman beralkohol kepada Terdakwa ;
- Bahwa saat bertemu dengan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN di Kantor Distrik, ada pembicaraan mengenai penerimaan Honorer dan saat itu pembicaraan kita hanya pembicaraan biasa saja dan tidak ada mengenai penerimaan honorer hanya saksi Abdullah mengajak Terdakwa nongkrong dan meminta kepada Terdakwa minuman beralkohol ;
- Bahwa tidak ada pertemuan antara Terdakwa dan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN di Halte Doom demikian juga tidak ada penyerahan uang dari saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN kepada Terdakwa di Halte Doom ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang dalam amplop dari saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN di Kantor Distrik, yang Terdakwa terima dalam amplop adalah berkas dari saksi FAUJI FATAH ;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Kuasa Hukum Terdakwa dengan sepengetahuan Terdakwa di BINMAS dan dalam surat pernyataan tersebut Terdakwa bersedia menggantikan uang saksi FAUJI FATAH

Hal. 25 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi Abdullah sebesar Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);

- Bahwa untuk uang saksi FAUJI FATAH sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sudah Terdakwa kembalikan, tetapi kepada saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN sebesar Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) Terdakwa tidak kembalikan karena Terdakwa tidak pernah menerima uang tersebut ;
- Bahwa uang saksi FAUJI FATAH telah Terdakwa kembalikan, jadi masalah dengan saksi FAUJI FATAH telah selesai dan laporan Polisi yang dibuat oleh saksi FAUJI FATAH telah dicabut di Penyidik ;
- Bahwa saat di Kantor Distrik yang Terdakwa terima adalah berkas dari saksi FAUJI FATAH dan bukan uang ;
- Bahwa Terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut karena dipaksa dan karena saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN juga pernah mengancam Terdakwa dengan mendatangi kantor tempat Terdakwa bekerja dan juga bertemu orang tua Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa mengembalikan uang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang IQBAL dan baru pernah bertemu dengan IQBAL saat di BINMAS, saat itu IQBAL mengatakan kalau saksi Abdullah telah meminjam uangnya ;
- Bahwa saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN pernah buat laporan polisi tetapi ditolak dengan alasan tidak bisa bersamaan dengan laporan polisi milik saksi FAUJI FATAH harus buat laporan polisi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membahas soal penerimaan honorer dengan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN hanya dengan saksi FAUJI FATAH saja ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :1 (satu) buah Surat Pernyataan antara Kedua Belah Pihak yang dibuat pada hari Senin tanggal, 20 November 2017, yang telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi *A De Charge* (Yang Meringankan) meskipun diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain berupa surat dan petunjuk yang didapatkan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

Hal. 26 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebagaimana keterangan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, saksi FAUJI FATAH, S.TTP. dan saksi IQBAL DJUFRI yang saling bersesuaian, bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2017 sekitar jam 11.00 wit di jalan Pramuka tepatnya di kantor Distrik Kota Sorong, saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dan saksi IQBAL DJUFRI datang ke kantor saksi FAUJI FATAH, S.TTP sebagai Kepala Distrik Sorong Kota dan saksi FAUJI FATAH, S.TTP memberitahukan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN tentang adanya penerimaan honorer di kantor Imigrasi Kota Sorong dan pada saat itu saksi FAUJI FATAH, S.TTP. memberikan nomor saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa mengirimkan SMS kepada saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN yang mengatakan : “Apakah ini betul dengan pak ABDULLAH?, kemudian saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN langsung menelephone Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan masuk di ruangan kantor saksi FAUJI FATAH, S.TTP. dan membicarakan tentang masalah honorer di kantor Imigrasi Kota Sorong, dimana Terdakwa memberikan pilihan kepada saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, yang pertama untuk yang honorer saja tanpa prajabatan saksi harus membayar sebesar Rp. 3.500.0000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk prajabatan yang harus saksi bayar sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), kemudian saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN memilih untuk honorer saja dan setelah itu saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN pulang untuk mengambil uang dan kembali ke kantor Distrik untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan untuk baju dinas honorer dan yang lainnya hanya Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menyerahkan kepada Terdakwa saat itu uang sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai tanpa amplop dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang menjadi saksi adalah saksi FAUJI FATAH dan Saksi IQBAL DJUFRI ;
- Bahwa benar sebagaimana keterangan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, keesokan harinya tiba Terdakwa menelpon saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dan mengatakan bahwa ada penambahan lagi dan mengatakan kepada saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, bahwa ini kesempatan baik supaya adik saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN bisa ikut sama-sama langsung prajabatan tanggal 13 April 2017 bersama adik ipar dari saksi FAUJI FATAH, S.TTP., setelah itu saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN melakukan pertemuan di kantor Distrik Sorong Kota untuk menyerahkan uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dimana pada waktu itu saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menyerahkan di dalam amplop berwarna coklat dan sempat mengatakan kepada Terdakwa “ini uang ko

Hal. 27 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitung dulu”, tetapi Terdakwa menjawab “tidak usah pak, saya percaya”, adapun uang yang diserahkan kedua bukan lagi untuk menjadi honorer tetapi mengikuti prajabatan bagi calon pegawai dan penyerahan uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam amplop tersebut dilihat dan didengar oleh saksi FAUJI FATAH, S.TTP. dan saksi IQBAL DJUFRI ;

- Bahwa benar sebagaimana keterangan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, sekitar tanggal 3 April 2017 Terdakwa menghubungi saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dan mengatakan, mumpung ada penerimaan tahun ini dan kuota kurang satu, apakah ada keluarga saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN yang mau ikut lagi, kemudian saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN mengatakan bahwa ada keponakan saksi satu yang perempuan yang bernama EVA HUDRIYANA SYAHBUDDIN dan Terdakwa mengatakan bisa dan minta dikirim nama lengkap dan nomor sepatu keponakan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dulu, selanjutnya saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN mengirimkan data yang di minta tersebut ke Terdakwa, setelah saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN siapkan uang yang di minta untuk memasukkan keponakan perempuan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, setelah itu saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menanyakan tentang keberadaan Terdakwa di mana untuk mengantar uang tersebut dan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN pun menghubungi Terdakwa menggunakan HP dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan tidak usah ke kantor dan sepakat bertemu di depan Bandara DEO dan sekitar jam 10.00 wit saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN sampai di depan bandara DEO bersama istri dan anak saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menunggu kedatangan Terdakwa dan karena terlalu lama menunggu istri dan anak saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN pun turun dari mobil dan bermain di taman DEO dan pada saat itu langsung saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN sms Terdakwa menanyakan posisinya dan tidak lama kemudian Terdakwa datang menggunakan mobil bersama temannya dan langsung masuk ke dalam mobil saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dan sebelum saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menyerahkan uang, saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menanyakan kembali, bahwa betul tidak tentang adanya penerimaan honorer tersebut dan Terdakwa mengatakan pasti menjamin tidak akan menipu saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN meminta bukti kwitansinya dan Terdakwa mengatakan nanti siang saja baru diberikan karena akan dibuat terlebih dahulu di kantor, selanjutnya saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menyerahkan uang sejumlah Rp 30.000.0000 dalam Amplop warna coklat kepada Terdakwa dan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN mengatakan : “Bapak buka dulu, periksa dan hitung ulang

Hal. 28 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya dulu jangan sampai kurang pak” dan jawaban dari Terdakwa: “Tidak usah pak, saya sudah percaya” dan sebelum Terdakwa turun saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN mengingatkan kembali lagi masalah bukti kwitansi tersebut dan Terdakwa mengatakan : “Okay pak nanti siang saya hubungi bapak kalau sudah selesai saya buat”, setelah itu Terdakwa langsung keluar dan selanjutnya saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN memanggil istri yang bersama anak saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN yang bermain di taman DEO dan pulang menuju rumah dan di perjalanan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menceritakan pertemuannya kepada istrinya dan istri saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menanyakan kepada saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, apakah ada bukti kwitansi pada saat penyerahan uang, dan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menjawab bahwa bukti kwitansi tersebut belum ada, kata Terdakwa akan di serahkan siang nanti dan kalau sudah selesai di buat kwitansinya Terdakwa akan menghubungi saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dan kurang lebih jam 14.00 wit saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menelephone Terdakwa untuk menanyakan tentang bukti kwitansi tersebut dan jawaban dari Terdakwa mengatakan: “Sabar ya pak, atasan saya masih rapat jadi sabar ya pak nanti saya akan kasih” ;

- Bahwa benar sebagaimana keterangan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, setelah beberapa hari kemudian, saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN ditelephone oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN : “Kuota yang kita terima kemarin ada satu yang ijazahnya tidak memenuhi syarat jadi kita coret jadi mungkin bapak masih punya keluarga yang mau masuk lagi masih bisa pak” dan jawaban saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN : “Ada, tetapi laki-laki yang bernama RICO GUNAWAN SYAHBUDDIN” dan jawaban dari Terdakwa mengatakan : “Bisa, tetapi dengan syarat harus ada dana sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)” dan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN mengatakan : “Okay nanti akan ditanyakan kepada keponakan saya dulu mau tidak”, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk menyiapkan berkas duluan saja dan kirim nama sebenarnya nama lengkap dan nomor sepatu biar langsung Laporkan ke Manokwari duluan dan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN mengatakan : “okay pak nanti saksi kirim lewat SMS”, setelah itu agak sore sekitaran jam 16.00 wit Terdakwa menelepon saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dan menanyakan bagaimana dengan dananya, kemudian saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN mengatakan : “Untuk sekarang saya lagi jaga di Putra Bahari, bagaimana kalau malam nanti saya antar ke rumah saja dan bawa uangnya”, kemudian Terdakwa mengatakan : “Jangan antar ke rumah”, karena kebetulan Terdakwa ada di kampung baru dan setelah itu saksi mengatakan

Hal. 29 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa : “Okay pak kalau begitu nanti saya tunggu di Putra Bahari” dan kurang lebih jam 17.00 wit Terdakwa menelpon saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah ada di depan halte DOM dan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN meminta tunggu dan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menemui Terdakwa di bawah dan menyerahkan langsung uang tersebut di dalam mobil saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, lokasinya tepatnya di mata jalan Putra Bahari dengan uang terbungkus kantong kresek warna hitam pada saat saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menyerahkan uang tersebut saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menyuruh untuk hitung kembali uang tersebut jawaban dari Terdakwa mengatakan tidak usah dan percaya saja dan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN tanya lagi masalah bukti kwitansi yang kemarin bagaimana pak, Terdakwa mengatakan lupa dan dijanjikan besoknya dan sebelum berpisah saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN mengatakan dan mengingatkan kepada Terdakwa lagi : “jangan lupa besok ya pak bukti kwitansinya dibawa” dan Terdakwa menjawab : “Okay baik pak, setelah penyerahan uang tersebut saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN balik ke tempat kerja saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN ;

- Bahwa benar sebagaimana keterangan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN terus bertanya kepada Terdakwa, kira-kira kapan mau pengukuran baju dan kalau ukur baju di mana, jawaban dari Terdakwa : “Bapak datang saja ke kilo 7 samping SMK di situ ada tukang jahit” dan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN mengatakan : “Okey nanti sore saya bersama adik sepupu saya yang bernama ZUBAIDA DJUFRI dan keponakan saya yang bernama EVA HUDRIYANA SYAHBUDDIN akan kesitu”, dan kurang lebih jam 17.00 wit saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menelpon Terdakwa lagi dan menanyakan posisinya dan Terdakwa mengatakan : “Datang saja dan bilang saja nama saya mereka sudah tahu, terus saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN bertanya kepada Terdakwa : “Bapak dimana?, dan di jawab oleh Terdakwa : “Saya lagi cari kain dinas” dan pada saat itu Terdakwa sempat menanyakan dan meminta kepada saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN nomor sepatu keponakan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menjawab nomor 38 ;
- Bahwa benar sebagaimana keterangan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN terus menghubungi dan menanyakan masalah bukti kwitansi tersebut serta menanyakan juga kepastian jadi tidak keberangkatan mengikuti prajabatan di Manokwari yang di janjikan kepada saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, dan pada saat itu saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menanyakan

Hal. 30 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut menggunakan telephone dan SMS dan Terdakwa menjawab :
“Sudah pasti pak tanggal 13 April 2017 akan berangkat prajabatan di Manokwari dan sekarang juga saya ada urus tiket ini pak”, terus saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN tanya : “Kapan bisa ambil tiketnya”, jawaban dari Terdakwa : “Nanti kalau tiket sudah ada baru saya hubungi bapak”, kemudian besoknya tanggal 07 April 2017 saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menelephone Terdakwa untuk menanyakan masalah tiket dan Terdakwa menjawab : “Okay pak nanti kalau sudah ada nanti saya kabari lagi” dan Terdakwa juga mengatakan : “Nanti pada saat mereka berangkat jangan lupa siapkan 1 pasang baju traning di tambah sepatu olahraga, 1 buah celana pendek, 1 buah kaos oblong, celana panjang kain warna hitam dan kemeja putih lengan panjang dan kalau bisa bawah foto copi berkas-berkas yang ada biar di masukan langsung ke Manokwari” ;

- Bahwa benar sebagaimana keterangan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, pada tanggal 12 April 2017 saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menelpon Terdakwa dan menanyakan kepastian keberangkatan dan Terdakwa mengatakan : “Sabar dulu pak, saya masih di bandara” dan pagi itu saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN langsung ke kantor saksi FAUJI FATAH, S.TTP. Di Distrik Sorong Kota dan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN langsung menceritakan tentang kecurigaan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN kepada saksi FAUJI FATAH, S.TTP. dan saat itu saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menelpon Terdakwa dan sudah tidak diangkat, lalu keesokan harinya saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN kembali ke Kantor Distrik dan menelpon Terdakwa lagi dan akhirnya Terdakwa mengangkatnya dan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN tanya posisi Terdakwa dimana dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia ada di bandara ada tukar tiket karena tanggal 13 April 2017 tidak jadi berangkat karena adanya hari besar agama, terus saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN bilang kepada Terdakwa : “Kalau begitu saya tunggu Terdakwa sekarang di kantornya Pak Distrik dan Terdakwa bilang okey nanti saya kesitu”, nyatanya Terdakwa tidak datang-datang juga, maka siang itu juga saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN langsung ke kantor Imigrasi Kota Sorong untuk mengecek dan cari tahu kebenaran tentang adanya penerimaan Honorer tersebut pada saat itu juga saksi bertemu langsung dengan atasannya dan menceritakan semua masalah ini atasannya pun kaget dan mengatakan : “Sebelum bapak datang sudah ada orang yang melapor dengan kejadian yang sama” dan selanjutnya saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN mengirim SMS kepada Terdakwa dan mengatakan untuk mengembalikan uang tersebut secara baik-baik dan jawaban Terdakwa

Hal. 31 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang intinya, akan mengembalikan uang saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN secara baik-baik, namun sampai saat sekarang ini juga belum di kembalikan ;

- Bahwa benar sebagaimana keterangan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, total uang yang saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN yang diserahkan kepada Terdakwa sebenarnya adalah sejumlah Rp 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang tertulis dalam surat pernyataan sejumlah Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) adalah karena saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN memberikan keringanan kepada Terdakwa supaya hanya mengganti sejumlah Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) dan tidak perlu mengganti semua uang yang telah saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN serahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar sebagaimana keterangan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, dalam persidangan saksi IQBAL DJUFRI menerangkan bahwa uang yang diserahkan kepada Terdakwa adalah uang saksi IQBAL DJUFRI, sedangkan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menerangkan bahwa uang tersebut adalah milik saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, maksudnya dalam hal ini uang saksi IQBAL DJUFRI adalah uang saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN juga atau uang bersama, karena saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dan saksi IQBAL DJUFRI adalah kakak beradik ;
- Bahwa benar sebagaimana keterangan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, apabila Terdakwa mengaku tidak pernah menerima uang dari saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, mengapa di ruang penyidik Penasihat Hukum Terdakwa saat itu menyampaikan bahwa dari pihak keluarga telah menyiapkan uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk mengganti uang saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dengan catatan harus mencabut laporan polisinya, namun saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN keberatan karena saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN mau uang saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN tersebut haruslah diganti semuanya, dan saat itu Terdakwa belum ditahan polisi hanya wajib lapor ;
- Bahwa benar sebagaimana keterangan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, saksi FAUJI FATAH, S.TTP dan saksi IQBAL DJUFRI yang saling bersesuaian, bahwa apa yang dialami oleh saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN tersebut semuanya diceritakan kepada saksi FAUJI FATAH, S.TTP dan saksi IQBAL DJUFRI, baik setelah bertemu maupun melalui komunikasi HP/ telephone ;
- Bahwa benar sebagaimana keterangan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, saksi FAUJI FATAH, S.TTP dan saksi IQBAL DJUFRI yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa menawarkan atau menjanjikan jasa untuk membantu memasukkan keponakan saksi FAUJI FATAH, S.TTP sebagai Honorer di kantor Imigrasi Kota Sorong dan selanjutnya menjanjikan langsung ikut prajabatan di Manokwari, dan

Hal. 32 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kesimpulannya saksi FAUJI FATAH, S.TTP telah menyerahkan total uang sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan rincian di Kantor Distrik Sorong Kota sebanyak 3 (tiga) kali dan melalui transfer sebanyak 4 kali, kemudian setelah dilaporkan kepada polisi dibuat surat pernyataan dan Terdakwa telah mengembalikan uang saksi FAUJI FATAH, S.TTP, dan saksi FAUJI FATAH, S.TTP tidak memperpanjang masalah tersebut dengan Terdakwa ;

- Bahwa benar sebagaimana keterangan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, saksi FAUJI FATAH, S.TTP dan saksi IQBAL DJUFRI dan barang bukti berupa surat pernyataan yang terlampir dalam berkas perkara yang saling bersesuaian, setelah perkara ini berjalan di polisi, dibuatkanlah surat pernyataan tertanggal 5 Mei 2017 dan juga surat pernyataan tertanggal 20 Mei 2017, yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa dengan modus penerimaan PNS di Imigrasi, Terdakwa bersedia mengembalikan sejumlah uang yang telah diterimanya dari saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN sejumlah Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa benar sebagaimana keterangan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dan saksi FAUJI FATAH, S.TTP yang saling bersesuaian, bahwa surat pernyataan tertanggal 5 Mei 2017 dibuat dan ditanda tangani bersama tanpa ada paksaan, karena dibuat dihadapan orang banyak di kantor polisi ;
- Bahwa benar keterangan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN yang berkaitan dengan penyerahan sejumlah uang tersebut, semuanya dibantah oleh Terdakwa dengan menyatakan dengan tegas bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dan juga dari saksi IQBAL DJUFRI dan hanya pernah menerima uang dari saksi FAUJI FATAH, S.TTP sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi FAUJI FATAH, S.TTP, sehingga tidak ada masalah lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan Penuntut Umum dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Hal. 33 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;
Atau
- Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, dakwaan yang mana yang lebih tepat untuk diterapkan atau diberlakukan kepada Terdakwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dengan cermat fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, yang paling tepat dan sesuai untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah dakwaan Alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong membujuk orang untuk memberikan sesuatu barang membuat hutang atau menghapuskan hutang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad.1. UNSUR BARANGSIAPA

Menimbang, bahwa pengertian istilah “barangsiapa” sebagaimana dimaksud ialah mengenai subjek hukum baik manusia pribadi atau orang-perseorangan (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka/ didakwa melakukan tindak pidana dan yang daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila seluruh unsur-unsur perbuatan materiil yang didakwakan kepada dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa pertanggung Jawaban dimaksud ialah menyangkut kemampuan bertanggung Jawab seorang subyek hukum itu apakah ia sebagai orang yang sehat secara jasmani dan rohaninya, dalam arti terlihat dari sikap dan keadaan bathin sang pelaku disaat melakukan tindak pidana itu, apakah dalam keadaan sadar, atau khilaf, atau karena lalai ketika melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa hal di atas, terlihat dari pemeriksaan di persidangan, dari keadaan diri Terdakwa **FERLANDO JANUARQO**, ternyata selain identitasnya telah

Hal. 34 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat dakwaan, Majelis juga menilai Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertanggung-jawab, karena dengan lancar telah dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum ;

Ad.2. UNSUR DENGAN MAKSUD HENDAK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN DENGAN MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa unsur/ elemen dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ini dari sudut pandang ilmu hukum, dapat diartikan sebagai memperoleh keuntungan berupa harta atau benda, dengan cara yang tidak wajar (atau melawan hukum), antara lain dengan membujuk, merayu atau dengan kata-kata bohong dan seterusnya, untuk mempengaruhi orang lain supaya memberikan/ menyerahkan sesuatu kepadanya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut HR 29 April 1935 pernah menegaskan : apabila orang digerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, maka terjadi menguntungkan diri sendiri secara hukum apabila si pelaku telah mempergunakan uang itu bukan untuk maksud itu, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan sendiri meskipun ia mempunyai tagihan yang sama atau lebih besar dari orang yang telah menyerahkan uang itu. ;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian di atas telah jelaslah maksud unsur pasal ini yang menurut R.Soesilo ialah sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak, dalam mewujudkan suatu perbuatan curang yang disebut penipuan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ialah adanya pelaku menghendaki suatu keuntungan sebagai tujuan, (S.R. SIANTURI). Dimana, yang terpenting ialah adanya Terdakwa FERLANDO JANUARQO mengharapkan adanya suatu keuntungan dari saksi Korban ;

Menimbang, bahwa selain itu pengertian melawan hukum sendiri ada 2 (dua) ukuran, yakni : sifat melawan hukum yang formil (*formeele wederrechtelijkheidbegrip*) yaitu sifat melawan hukum yang sesuai dengan rumusan delik dalam undang-undang, yang berarti bertentangan dengan undang-undang dan sifat melawan hukum yang materiil (*materiele wederrechtelijkheids-begrip*), adalah

Hal. 35 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya, yaitu sifat melawan hukum yang tidak di rumuskan dalam undang-undang, yang berarti tidak bertentangan dengan undang-undang, namun bertentangan dengan hukum dan moral sosial, serta aturan-aturan tidak tertulis dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa menurut pandangan ilmu pengetahuan hukum bahwa tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, yang menurut Prof. BAMBANG POERNOMO mengatakan : mengandung pengertian adanya tindakan/ perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau aturan tertulis dan tidak tertulis, dan perbuatan mana dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan atau bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, serta barang maupun haknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain berupa surat dan petunjuk yang didapatkan di persidangan, bahwa kejadian dalam perkara ini, bermula pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2017 sekitar jam 11.00 wit di jalan Pramuka tepatnya di kantor Distrik Kota Sorong, saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dan saksi IQBAL DJUFRI datang ke kantor saksi FAUJI FATAH, S.TTP sebagai Kepala Distrik Sorong Kota dan saksi FAUJI FATAH, S.TTP memberitahukan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN tentang adanya penerimaan honorer di kantor Imigrasi Kota Sorong dan pada saat itu saksi FAUJI FATAH, S.TTP. memberikan nomor saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa mengirimkan SMS kepada saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN yang mengatakan : "Apakah ini betul dengan pak ABDULLAH?, kemudian saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN langsung menelephone Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan masuk di ruangan kantor saksi FAUJI FATAH, S.TTP. dan membicarakan tentang masalah honorer di kantor Imigrasi Kota Sorong, dimana Terdakwa memberikan pilihan kepada saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, yang pertama untuk yang honorer saja tanpa prajabatan saksi harus membayar sebesar Rp. 3.500.0000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk prajabatan yang harus saksi bayar sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), kemudian saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN memilih untuk honorer saja dan setelah itu saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN pulang untuk mengambil uang dan kembali ke kantor Distrik untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan untuk baju dinas honorer dan yang lainnya hanya Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menyerahkan kepada Terdakwa saat itu uang sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara

Hal. 36 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai tanpa amplop dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang menjadi saksi adalah saksi FAUJI FATAH dan Saksi IQBAL DJUFRI ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, keesokan harinya tiba Terdakwa menelpon saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dan mengatakan bahwa ada penambahan lagi dan mengatakan kepada saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, bahwa ini kesempatan baik supaya adik saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN bisa ikut sama-sama langsung prajabatan tanggal 13 April 2017 bersama adik ipar dari saksi FAUJI FATAH, S.TTP., setelah itu saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN melakukan pertemuan di kantor Distrik Sorong Kota untuk menyerahkan uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dimana pada waktu itu saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menyerahkan di dalam amplop berwarna coklat dan sempat mengatakan kepada Terdakwa "ini uang ko hitung dulu", tetapi Terdakwa menjawab "tidak usah pak, saya percaya", adapun uang yang diserahkan kedua bukan lagi untuk menjadi honorer tetapi mengikuti prajabatan bagi calon pegawai dan penyerahan uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam amplop tersebut dilihat dan didengar oleh saksi FAUJI FATAH, S.TTP. dan saksi IQBAL DJUFRI ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, sekitar tanggal 3 April 2017 Terdakwa menghubungi saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dan mengatakan, mumpung ada penerimaan tahun ini dan kuota kurang satu, apakah ada keluarga saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN yang mau ikut lagi, kemudian saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN mengatakan bahwa ada keponakan saksi satu yang perempuan yang bernama EVA HUDRIYANA SYAHBUDDIN dan Terdakwa mengatakan bisa dan minta dikirim nama lengkap dan nomor sepatu keponakan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dulu, selanjutnya saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN mengirimkan data yang di minta tersebut ke Terdakwa, setelah saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN siapkan uang yang di minta untuk memasukkan keponakan perempuan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, setelah itu saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menanyakan tentang keberadaan Terdakwa di mana untuk mengantar uang tersebut dan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN pun menghubungi Terdakwa menggunakan HP dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan tidak usah ke kantor dan sepakat bertemu di depan Bandara DEO dan sekitar jam 10.00 wit saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN sampai di depan bandara DEO bersama istri dan anak saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menunggu kedatangan Terdakwa dan karena terlalu lama menunggu istri dan anak saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN pun turun dari mobil dan bermain di taman DEO dan pada saat itu langsung saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN sms Terdakwa menanyakan posisinya

Hal. 37 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak lama kemudian Terdakwa datang menggunakan mobil bersama temannya dan langsung masuk ke dalam mobil saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dan sebelum saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menyerahkan uang, saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menanyakan kembali, bahwa betul tidak tentang adanya penerimaan honorer tersebut dan Terdakwa mengatakan pasti menjamin tidak akan menipu saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN meminta bukti kwitansinya dan Terdakwa mengatakan nanti siang saja baru diberikan karena akan dibuat terlebih dahulu di kantor, selanjutnya saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menyerahkan uang sejumlah Rp 30.000.0000 dalam Amplop warna coklat kepada Terdakwa dan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN mengatakan : “Bapak buka dulu, periksa dan hitung ulang uangnya dulu jangan sampai kurang pak” dan jawaban dari Terdakwa: “Tidak usah pak, saya sudah percaya” dan sebelum Terdakwa turun saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN mengingatkan kembali lagi masalah bukti kwitansi tersebut dan Terdakwa mengatakan : “Okay pak nanti siang saya hubungi bapak kalau sudah selesai saya buat”, setelah itu Terdakwa langsung keluar dan selanjutnya saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN memanggil istri yang bersama anak saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN yang bermain di taman DEO dan pulang menuju rumah dan di perjalanan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menceritakan pertemuannya kepada istrinya dan istri saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menanyakan kepada saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, apakah ada bukti kwitansi pada saat penyerahan uang, dan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menjawab bahwa bukti kwitansi tersebut belum ada, kata Terdakwa akan di serahkan siang nanti dan kalau sudah selesai di buat kwitansinya Terdakwa akan menghubungi saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dan kurang lebih jam 14.00 wit saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menelepon Terdakwa untuk menanyakan tentang bukti kwitansi tersebut dan jawaban dari Terdakwa mengatakan: “Sabar ya pak, atasan saya masih rapat jadi sabar ya pak nanti saya akan kasih” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, setelah beberapa hari kemudian, saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN ditelepon oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN : “Kuota yang kita terima kemarin ada satu yang ijazahnya tidak memenuhi syarat jadi kita coret jadi mungkin bapak masih punya keluarga yang mau masuk lagi masih bisa pak” dan jawaban saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN : “Ada, tetapi laki-laki yang bernama RICO GUNAWAN SYAHBUDDIN” dan jawaban dari Terdakwa mengatakan : “Bisa, tetapi dengan syarat harus ada dana sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)” dan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN mengatakan : “Okay nanti akan ditanyakan kepada keponakan saya dulu mau tidak”, setelah itu

Hal. 38 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk menyiapkan berkas duluan saja dan kirim nama sebenarnya nama lengkap dan nomor sepatu biar langsung Laporkan ke Manokwari duluan dan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN mengatakan : “okay pak nanti saksi krim lewat SMS”, setelah itu agak sore sekitaran jam 16.00 wit Terdakwa menelpon saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dan menanyakan bagaimana dengan dananya, kemudian saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN mengatakan : “Untuk sekarang saya lagi jaga di Putra Bahari, bagaimana kalau malam nanti saya antar ke rumah saja dan bawa uangnya”, kemudian Terdakwa mengatakan : “Jangan antar ke rumah”, karena kebetulan Terdakwa ada di kampung baru dan setelah itu saksi mengatakan kepada Terdakwa : “Okay pak kalau begitu nanti saya tunggu di Putra Bahari” dan kurang lebih jam 17.00 wit Terdakwa menelpon saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah ada di depan halte DOM dan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN meminta tunggu dan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menemui Terdakwa di bawah dan menyerahkan langsung uang tersebut di dalam mobil saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, lokasinya tepatnya di mata jalan Putra Bahari dengan uang terbungkus kantong kresek warna hitam pada saat saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menyerahkan uang tersebut saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menyuruh untuk hitung kembali uang tersebut jawaban dari Terdakwa mengatakan tidak usah dan percaya saja dan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN tanya lagi masalah bukti kwitansi yang kemarin bagaimana pak, Terdakwa mengatakan lupa dan dijanjikan besoknya dan sebelum berpisah saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN mengatakan dan mengingatkan kepada Terdakwa lagi : “jangan lupa besok ya pak bukti kwitansinya dibawa” dan Terdakwa menjawab : “Okay baik pak, setelah penyerahan uang tersebut saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN balik ke tempat kerja saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN terus bertanya kepada Terdakwa, kira-kira kapan mau pengukuran baju dan kalau ukur baju di mana, jawaban dari Terdakwa : “Bapak datang saja ke kilo 7 samping SMK di situ ada tukang jahit” dan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN mengatakan : “Okey nanti sore saya bersama adik sepupu saya yang bernama ZUBAIDA DJUFRI dan keponakan saya yang bernama EVA HUDRIYANA SYAHBUDDIN akan kesitu”, dan kurang lebih jam 17.00 wit saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menelpon Terdakwa lagi dan menanyakan posisinya dan Terdakwa mengatakan : “Datang saja dan bilang saja nama saya mereka sudah tahu, terus saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN bertanya kepada Terdakwa : “Bapak dimana?, dan di jawab oleh Terdakwa : “Saya lagi cari kain dinas” dan pada saat itu Terdakwa sempat menanyakan dan meminta kepada saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN nomor

Hal. 39 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatu keponakan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menjawab nomor 38 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN terus menghubungi dan menanyakan masalah bukti kwitansi tersebut serta menanyakan juga kepastian jadi tidak keberangkatan mengikuti prajabatan di Manokwari yang di janjikan kepada saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, dan pada saat itu saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menanyakan hal tersebut menggunakan telephone dan SMS dan Terdakwa menjawab : “Sudah pasti pak tanggal 13 April 2017 akan berangkat prajabatan di Manokwari dan sekarang juga saya ada urus tiket ini pak”, terus saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN tanya : “Kapan bisa ambil tiketnya”, jawaban dari Terdakwa : “Nanti kalau tiket sudah ada baru saya hubungi bapak”, kemudian besoknya tanggal 07 April 2017 saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menelephone Terdakwa untuk menanyakan masalah tiket dan Terdakwa menjawab : “Okay pak nanti kalau sudah ada nanti saya kabari lagi” dan Terdakwa juga mengatakan : “Nanti pada saat mereka berangkat jangan lupa siapkan 1 pasang baju traning di tambah sepatu olahraga, 1 buah celana pendek, 1 buah kaos oblong, celana panjang kain warna hitam dan kemeja putih lengan panjang dan kalau bisa bawah foto copi berkas-berkas yang ada biar di masukan langsung ke Manokwari” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, pada tanggal 12 April 2017 saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menelpon Terdakwa dan menanyakan kepastian keberangkatan dan Terdakwa mengatakan : “Sabar dulu pak, saya masih di bandara” dan pagi itu saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN langsung ke kantor saksi FAUJI FATAH, S.TTP. Di Distrik Sorong Kota dan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN langsung menceritakan tentang kecurigaan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN kepada saksi FAUJI FATAH, S.TTP. dan saat itu saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menelpon Terdakwa dan sudah tidak diangkat, lalu keesokan harinya saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN kembali ke Kantor Distrik dan menelpon Terdakwa lagi dan akhirnya Terdakwa mengangkatnya dan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN tanya posisi Terdakwa dimana dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia ada di bandara ada tukar tiket karena tanggal 13 April 2017 tidak jadi berangkat karena adanya hari besar agama, terus saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN bilang kepada Terdakwa : “Kalau begitu saya tunggu Terdakwa sekarang di kantornya Pak Distrik dan Terdakwa bilang okey nanti saya kesitu”, nyatanya Terdakwa tidak datang-datang juga, maka siang itu juga saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN langsung ke kantor Imigrasi Kota Sorong untuk mengecek dan cari tahu kebenaran tentang adanya penerimaan Honorer tersebut pada saat itu juga

Hal. 40 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bertemu langsung dengan atasannya dan menceritakan semua masalah ini atasannya pun kaget dan mengatakan : “Sebelum bapak datang sudah ada orang yang melapor dengan kejadian yang sama” dan selanjutnya saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN mengirim SMS kepada Terdakwa dan mengatakan untuk mengembalikan uang tersebut secara baik-baik dan jawaban Terdakwa yang intinya, akan mengembalikan uang saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN secara baik-baik, namun sampai saat sekarang ini juga belum di kembalikan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, total uang yang saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN yang diserahkan kepada Terdakwa sebenarnya adalah sejumlah Rp 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang tertulis dalam surat pernyataan sejumlah Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) adalah karena saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN memberikan keringanan kepada Terdakwa supaya hanya mengganti sejumlah Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) dan tidak perlu mengganti semua uang yang telah saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN serahkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, dalam persidangan saksi IQBAL DJUFRI menerangkan bahwa uang yang diserahkan kepada Terdakwa adalah uang saksi IQBAL DJUFRI, sedangkan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN menerangkan bahwa uang tersebut adalah milik saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, maksudnya dalam hal ini uang saksi IQBAL DJUFRI adalah uang saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN juga atau uang bersama, karena saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dan saksi IQBAL DJUFRI adalah kakak beradik ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, apabila Terdakwa mengaku tidak pernah menerima uang dari saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, mengapa di ruang penyidik Penasihat Hukum Terdakwa saat itu menyampaikan bahwa dari pihak keluarga telah menyiapkan uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk mengganti uang saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dengan catatan harus mencabut laporan polisinya, namun saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN keberatan karena saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN mau uang saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN tersebut haruslah diganti semuanya, dan saat itu Terdakwa belum ditahan polisi hanya wajib lapor ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, saksi FAUJI FATAH, S.TTP dan saksi IQBAL DJUFRI yang saling bersesuaian, bahwa apa yang dialami oleh saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN tersebut semuanya diceritakan kepada saksi FAUJI FATAH, S.TTP dan saksi IQBAL DJUFRI, baik setelah bertemu maupun melalui komunikasi HP/ telephone ;

Hal. 41 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, saksi FAUJI FATAH, S.TTP dan saksi IQBAL DJUFRI yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa menawarkan atau menjanjikan jasa untuk membantu memasukkan keponakan saksi FAUJI FATAH, S.TTP sebagai Honorer di kantor Imigrasi Kota Sorong dan selanjutnya menjanjikan langsung ikut prajabatan di Manokwari, dan pada kesimpulannya saksi FAUJI FATAH, S.TTP telah menyerahkan total uang sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan rincian di Kantor Distrik Sorong Kota sebanyak 3 (tiga) kali dan melalui transfer sebanyak 4 kali, kemudian setelah dilaporkan kepada polisi dibuat surat pernyataan dan Terdakwa telah mengembalikan uang saksi FAUJI FATAH, S.TTP, dan saksi FAUJI FATAH, S.TTP tidak memperpanjang masalah tersebut dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, saksi FAUJI FATAH, S.TTP dan saksi IQBAL DJUFRI dan barang bukti berupa surat pernyataan yang terlampir dalam berkas perkara yang saling bersesuaian, setelah perkara ini berjalan di polisi, dibuatkanlah surat pernyataan tertanggal 5 Mei 2017 dan juga surat pernyataan tertanggal 20 November 2017, yang pada pokoknya menerangkan sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa dengan modus penerimaan PNS di Imigrasi, Terdakwa bersedia mengembalikan sejumlah uang yang telah diterimanya dari saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN sejumlah Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dan saksi FAUJI FATAH, S.TTP yang saling bersesuaian, bahwa surat pernyataan tertanggal 5 Mei 2017 dibuat dan ditanda tangani bersama tanpa ada paksaan, karena dibuat dihadapan orang banyak di kantor polisi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN yang berkaitan dengan penyerahan sejumlah uang tersebut, semuanya dibantah oleh Terdakwa dengan menyatakan dengan tegas bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dan juga dari saksi IQBAL DJUFRI dan hanya pernah menerima uang dari saksi FAUJI FATAH, S.TTP sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi FAUJI FATAH, S.TTP, sehingga tidak ada masalah lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ingkar atau berbeda dengan keterangan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, saksi FAUJI FATAH, S.TTP dan saksi IQBAL DJUFRI tentang menerima sejumlah uang dari saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, dan dalam Nota Pembelaannya juga mengemukakan kegagalan dari keterangan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dan saksi IQBAL DJUFRI, khususnya

Hal. 42 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang sejumlah Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) atau uang sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan tentang siapa sesungguhnya yang menyerahkan diantara 2 (dua) saksi tersebut kepada Terdakwa. Sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta sesuai alat bukti, yang dapat mendatangkan keyakinan bagi Hakim, keterangan siapa yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara sederhana dapat ditarik beberapa kesimpulan yang tidak dibantah oleh terdakwa, yaitu :

- Bahwa benar telah ada pertemuan di kantor distrik Sorong Kota, Kantornya saksi FAUJI FATAH, S.TTP antara Terdakwa dengan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, saksi FAUJI FATAH, S.TTP dan saksi IQBAL DJUFRI yang membicarakan tentang penerimaan tenaga honorer di kantor Imigrasi Kota Sorong dan bahkan akhirnya langsung untuk mengikuti prajabatan yang dijanjikan oleh Terdakwa akan membantu untuk memasukkan adik dan keponakan dari saksi-saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas ;
- Bahwa benar sehubungan dengan janji Terdakwa membantu untuk memasukkan keponakan dari saksi FAJI FATAH, S.TTP, Terdakwa membenarkan penerimaan total uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari saksi FAUJI FATAH, S.TTP dan setelah masalah ini diproses kepolisian, dibuatkanlah Surat Pernyataan tertanggal 5 Mei 2017 dan akhirnya uang tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi FAUJI FATAH, S.TTP ;
- Bahwa benar Terdakwa ada menerima amplop warna coklat dari saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, yang oleh Terdakwa diakui hanya berisikan berkas/ dokumen dan bukan berisikan sejumlah uang ;
- Bahwa benar terdapat komunikasi antara Terdakwa dengan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dan saksi FAUJI FATAH, S.TTP, baik secara langsung bertatap muka maupun melalui komunikasi telephone/ HP atau SMS ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa pada pokoknya membantah menerima sejumlah uang dari saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dan saksi IQBAL DJUFRI, akan tetapi tidak didukung dengan alat bukti dari Terdakwa dan hanya menyampaikan beberapa kejanggalan dari keterangan saksi-saksi di Persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, setelah saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dan saksi FAUJI FATAH, S.TTP dihadirkan untuk kedua kalinya, secara tegas kedua saksi menerangkan bahwa pada pertemuan kedua di kantor Distrik Sorong Kota, dengan

Hal. 43 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Terdakwa, saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, saksi FAUJI FATAH, S.TTP dan saksi IQBAL DJUFRI, penyerahan amplop dari saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN kepada Terdakwa berisikan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN berkata kepada Terdakwa supaya dihitung terlebih dahulu dan Terdakwa menjawab percaya saja dan tidak perlu menghitungnya. Komunikasi antara Terdakwa dan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dilihat dan didengar langsung oleh saksi FAUJI FATAH, S.TTP dengan jarak yang cukup dekat, karena bersama-sama dalam ruangan kantor saksi FAUJI FATAH, S.TTP. Oleh karena saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dan saksi FAUJI FATAH, S.TTP memberikan keterangan di bawah sumpah, sedangkan sebaliknya bantahan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lain, sehingga dalam hal ini, Majelis Hakim lebih meyakini, yang dapat diterima kebenarannya adalah keterangan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena bantahan Terdakwa tidak didukung bukti lain, maka dengan berdasarkan keterangan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, saksi FAUJI FATAH, S.TTP dan saksi IQBAL DJUFRI dan bukti surat berupa surat Pernyataan tertanggal 5 Mei 2017 dan 20 November 2017 yang terlampir dalam berkas perkara, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN hanya menuntut pengembalian sejumlah 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut, jelaslah Terdakwa telah menguntungkan dirinya dengan menikmati untuk kepentingan pribadinya uang sejumlah Rp. 88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena dipergunakan bukan untuk tujuan semula (janji membantu memasukkan honorer/ Prajabatan di Imigrasi Kota Sorong) dan belum dikembalikan tanpa persetujuan dari saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN yang telah berjalan sejak tahun 2017, maka jelaslah perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesadaran dan keinsyafan dari terdakwa, bahwa perbuatannya tersebut tidak sebagaimana yang diperjanjikan dengan saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dan dengan leluasa menikmati uang tersebut, maka jelaslah Terdakwa menginsyafi secara pasti akibat perbuatannya tersebut (memenuhi maksud Kesengajaan dengan keinsyafan pasti) ;

Ad.3. UNSUR DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU KEADAAN PALSU BAIK DENGAN AKAL ATAU TIPU MUSLIHAT MAUPUN DENGAN

Hal. 44 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANGKAIAN KATA-KATA BOHONG MEMBUJUK ORANG UNTUK MEMBERIKAN SESUATU BARANG MEMBUAT HUTANG ATAU MENGHAPUSKAN HUTANG

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan dalam pembuktiannya hanya memerlukan salah satu dari bentuk perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pengertian istilah-istilah : nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, dan kebohongan, bila dijabarkan masing-masing, maka : menurut HR 19 Mei 1922 menegaskan nama yang palsu hanya mungkin dari seorang pribadi (*natuurlijk persoon*), yang selanjutnya dipertegas lagi oleh Mahkamah Agung di dalam Yurisprudensi MA No. 74 K/Kr/1962 bahwa seorang tidak dapat secara hukum (*rechmatig*) memakai nama orang lain, sehingga dari referensi di atas dapat disimpulkan bahwa siapapun tidak boleh menggunakan nama orang lain dengan dalih atau alasan apapun, karena hal itu bertentangan dengan hukum/undang-undang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tipu muslihat, menurut HR 30 Januari 1911, menyebutkan : tipu muslihat merupakan perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. HR 25 Oktober 1909 : satu tipu muslihat saja cukup ; undang-undang sering menggunakan kata majemuk untuk suatu pengertian yang tunggal. Rangkaian kebohongan, HR 8 Maret 1926 : terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran ;

Menimbang, bahwa dilihat dari maksud dan pengertian unsur ini sebagaimana pernah di pertegas oleh HR 29 April 1935 Apabila seorang digerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, maka terjadi menguntungkan diri sendiri secara hukum apabila si pelaku telah mempergunakan uang itu bukan untuk maksud itu, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan sendiri meskipun ia mempunyai tagihan yang sama atau lebih besar dari orang yang telah menyerahkan uang itu. Tentang Penyerahan, lihat HR 23 1931 : untuk adanya penyerahan adalah perlu bahwa barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang, akan tetapi tidak perlu bahwa barang itu juga jatuh dalam kekuasaan orang lain. HR 24 Juli 1928 penyerahan merupakan unsur yang konstitutif dari kejahatan ini dan tidaklah perlu bahwa penyerahan dilakukan kepada pelaku sendiri. HR 25 Agustus

Hal. 45 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1923 Harus terdapat suatu hubungan sebab-musabab antara upaya yang digunakan dan penyerahan yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 berbunyi : unsur pokok delict penipuan (ex pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/ upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang telah dinyatakan terpenuhi, bahwa Terdakwa telah menjanjikan atau menawarkan jasa kepada saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, saksi FAUJI FATAH, S.TTP. dan saksi IQBAL DJUFRI untuk membantu memasukkan adik dan keponakan saksi-saksi tersebut dengan syarat menyerahkan sejumlah uang dan memberikan pilhan, yang pertama untuk yang honorer saja tanpa prajabatan membayar sejumlah Rp. 3.500.0000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk prajabatan yang harus membayar sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan kemudian tergeraklah hati saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dan saksi FAUJI FATAH, S.TTP menyerahkan sejumlah uang sebagaimana fakta yang telah diuraikan dalam Ad.2 di atas, yang dalam perkara ini, yang dipersoalkan adalah sejumlah uang dari saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada menepati janjinya atau kata-katanya yang telah disampaikan kepada saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN , sehingga dapatlah disimpulkan Terdakwa telah berbohong dengan janjinya atau melakukan dusta dengan kata-kata kepada saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah sering telah berbohong dengan janjinya atau melakukan dusta dengan kata-kata kepada saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN dan Terdakwa telah pula memberikan alasan yang berulang-ulang dan ternyata juga tidak ada menepati janjinya atau kata-katanya yang telah disampaikan kepada saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN, sehingga dapatlah disimpulkan Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan atau tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong membujuk orang untuk orang untuk memberikan sesuatu barang membuat hutang atau menghapuskan hutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 46 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"PENIPUAN", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum dan tidak sependapat dengan tentang Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat Terdakwa tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pema'af ataupun pembenar baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya menurut aturan hukum pidana Terdakwa termasuk subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung Jawaban pidana dan atas kesalahannya tersebut, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama, dari pengurangan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dan lagi pula tidak terdapat alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, sehingga Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Surat Pernyataan antara Kedua Belah Pihak yang dibuat pada hari Senin tanggal, 20 November 2017, oleh karena berhubungan erat dengan perbuatan Terdakwa dan kepentingan saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban ABDULLAH SYAHBUDDIN ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang setimpal kepada Terdakwa terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri dan perbuatan Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan orang lain rugi ;
- Terdakwa ingkar dan tidak mengakui perbuatannya ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Hal. 47 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa disamping memperhatikan hal-hal yang meringankan dalam diri dan perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas, dipertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata merupakan balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bersifat mendidik dan membina, agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungkan kembali bahwa apa yang ia lakukan adalah perbuatan yang salah, dengan harapan nantinya Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FERLANDO JANUARQO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Surat Pernyataan antara Kedua Belah Pihak yang dibuat pada hari Senin tanggal, 20 November 2017 dikembalikan kepada saksi ABDULLAH SYAHBUDDIN ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 oleh kami HANIFZAR, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua, ISMAEL WAEL, S.H. dan DONALD F. SOPACUA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi DONALD F. SOPACUA, S.H. dan RAYS HIDAYAT, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh WELDA FIFIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh STEVY STOLLANE AYORBABA, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hal. 48 dari 40 Halaman Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DONALD F. SOPACUA, S.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

RAYS HIDAYAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

WELDA FIFIN, S.H.